



# **RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI SEMESTER I TAHUN 2020**

*atas Laporan Keuangan  
Kementerian/Lembaga & Badan Lainnya TA 2019*

**RUANG LINGKUP  
KOMISI X**

**Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara  
Badan Keahlian DPR RI  
Tahun 2021**



# **KATA PENGANTAR**

## **Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI**

### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku “Ringkasan Atas Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I 2020 Pada Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi X“ yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai sistem pendukung keahlian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dapat terselesaikan.

BPK telah menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2020, beserta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I Tahun 2020 kepada DPR RI dalam sidang paripurna pada tanggal 9 November 2020. IHPS I Tahun 2020 merupakan ikhtisar dari 680 LHP yang terdiri dari 634 LHP atas Laporan Keuangan (meliputi: 1 LHP Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, 86 LHP Laporan Keuangan Kementerian Lembaga, 1 LHP Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, 1 LHP Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, 541 LHP Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, serta 4 LHP Laporan Keuangan Badan Lainnya); 39 LHP Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu; dan 7 LHP Kinerja.

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara juga melakukan konfirmasi data terkait IHPS I ini kepada BPK RI yang dilaksanakan pada tanggal 27 s.d. 29 Januari 2021.

Buku ini membahas ringkasan LHP atas Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi X yaitu Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Perpustakaan Nasional, dan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Adapun temuan dan permasalahan yang bersifat strategis dan kiranya perlu mendapat perhatian diantaranya adalah temuan pengelolaan bantuan sosial kegiatan Program Indonesia Pintar (PIP) belum memadai pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Perlu diketahui bahwa temuan dan permasalahan ini merupakan temuan berulang dan rekomendasi BPK atas temuan dan permasalahan ini belum tuntas ditindaklanjuti. Secara garis besar, hal ini

berakibat pada penyaluran bansos PIP yang tidak tepat sasaran kepada penerima yang membutuhkan. Selain itu, Pada LHP Laporan Keuangan atas Kemenristekdikti TA 2019, temuan yang dibahas adalah temuan dan permasalahan yang mendapat perhatian BPK khususnya yang berkaitan dengan Pendidikan Tinggi (Dikti). Rekomendasi terkait temuan dan permasalahan yang terkait dengan pendidikan tinggi ini nantinya akan ditindaklanjuti oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yang pada pemerintahan periode 2019-2024 membawahi Satuan Kerja (Satker) Perguruan Tinggi.

Demikianlah, Ringkasan yang disusun dan sajikan oleh PKAKN Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. Semoga dapat dimanfaatkan dan menjadi sumber informasi serta acuan oleh Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan untuk mengawal dan memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan secara akuntabel dan transparan. Kami juga berharap buku ini dapat digunakan pada saat Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan pada saat kunjungan kerja komisi maupun kunjungan kerja perorangan dalam rangka mendorong tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK oleh entitas yang diperiksa.

Atas kekurangan dalam penyusunan buku ini, kami mengharapkan saran dan masukan serta kritik konstruktif sebagai perbaikan yang lebih baik di masa depan. Pada akhirnya kami ucapkan terima kasih atas perhatian Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI yang terhormat.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Jakarta, Februari 2021

**KEPALA PUSAT  
KAJIAN AKUNTABILITAS  
KEUANGAN NEGARA**



**DRS. HELMIZAR, M.E.**  
**NIP. 19640719 199103 1 001**

## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| Kata Pengantar Kepala PKAKN .....   | i   |
| Daftar Isi .....  | iii |
| <b>1. BADAN EKONOMI KREATIF</b>   |     |
| LHP atas Laporan Keuangan Badan Ekonomi Kreatif Tahun 2019 ( <i>LHP No. 67A/LHP/XVI/05/2020</i> ) .....                 | 1   |
| Sistem Pengendalian Intern .....  | 1   |
| Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan .....   | 6   |
| <b>2. KEMENTERIAN PARIWISATA</b>  |     |
| LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata Tahun 2019 ( <i>LHP No.63A/LHP/XVI/05/2020</i> ) .....                 | 11  |
| Sistem Pengendalian Intern .....  | 11  |
| Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan .....   | 16  |
| <b>3. KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>   |     |
| LHP atas Laporan Keuangan Kementeria Pemuda dan Olahraga Tahun 2019 ( <i>LHP No.65A/LHP/XVI/05/2020</i> ) .....         | 22  |
| Sistem Pengendalian Intern .....  | 22  |
| Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan .....   | 30  |
| <b>4. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>   |     |
| LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 ( <i>LHP No.. 4.a/HP/XIX/05/2020</i> ) ..... | 39  |
| Sistem Pengendalian Intern .....  | 39  |
| Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan .....   | 51  |
| <b>5 PERPUSTAKAAN NASIONAL</b>  |     |
| LHP atas Laporan Keuangan Perpustakaan Nasional Tahun 2019 ( <i>LHP No. 48A/LHP/XVI/05/2020</i> ) .....                 | 62  |
| Sistem Pengendalian Intern .....  | 62  |
| Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan .....   | 67  |

**6 KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN  
PENDIDIKAN TINGGI**

LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Riset Teknologi dan  
Pendidikan Tinggi Tahun 2019 (LHP No.  
66A/LHP/XVI/05/2020)..... 72

    Sistem Pengendalian Intern.....72

    Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....77

**RINGKASAN**  
**ATAS HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER I 2020 (IHPS I 2020)**  
**PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA MITRA KERJA KOMISI X**

**1. BADAN EKONOMI KREATIF**

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan  
Badan Ekonomi Kreatif  
Tahun 2019  
**(LHP No.67A/LHP/XVI/05/2020)**

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) pada TA 2017 sampai dengan TA 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sesuai hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK RI pada LHP LK Badan Ekonomi Kreatif TA 2019 dimana telah diungkap sebanyak 15 temuan dengan 41 rekomendasi senilai Rp 1,2 miliar, maka dapat diinformasikan bahwa status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah **telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 25** senilai Rp 106 juta, **tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 13** senilai Rp 509 juta dan sisanya **3 rekomendasi belum ditindaklanjuti** senilai Rp 655 juta.

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Bekraf pada tahun 2019 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

**Sistem Pengendalian Intern**

**Penatausahaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin serta Aset Tak Berwujud pada Bekraf belum memadai (*Temuan No. 1.1.2 atas Sistem Pengendalian Aset dalam LHP SPI No. 67B/LHP/XVI/05/2020 Hal. 7*)**

1. Permasalahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin serta Aset Tak Berwujud (ATB) pada Bekraf, antara lain:
  - a. Terdapat 107 Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang sudah tercatat rusak namun belum dilakukan usulan reklas ke Aset Lainnya dan

- belum dilakukan usulan penghapusan. Nomor Urut Pencatatan (NUP) aset rusak tersebut berbeda dengan data SIMAK BMN;
- b. Gudang tempat penyimpanan peralatan dan mesin Bekraf yang masih dalam kondisi baik dan rusak tidak memadai. Hal ini berkaitan dengan kerawanan pada keamanan gudang di lantai 3 Wisama Antara karena berada bersebelahan dengan perusahaan swasta dan hanya dijaga oleh satu orang tenaga keamanan.
  - c. Terdapat 125 Aset Tetap Peralatan dan Mesin dengan total nilai pembelian sebesar Rp231.011.500 yang sudah tercatat rusak namun tidak ada di gudang;
  - d. Terdapat 10 Aset Tetap dengan total nilai pembelian sebesar Rp77.861.000 yang tercatat baik namun tersimpan dalam gudang dalam kondisi rusak; dan
  - e. Terdapat Aset Tak Berwujud (ATB) hasil pengadaan Belanja Modal tahun 2019 tidak dapat dimanfaatkan lagi akibat perubahan struktur organisasi Bekraf dengan total nilai Rp 1.345.409.200, dan Yogya.
2. Permasalahan tersebut di atas mengakibatkan:
- a. Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2019 tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, terutama atas aset rusak dimana Nomor Urut Pencatatan (NUP) aset berbeda dengan yang tercatat dalam aplikasi SIMAK BMN;
  - b. Nilai Aset Tidak Berwujud dalam Neraca Tahun 2019 tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp1.345.409.200; dan
  - c. Berpotensi terjadinya kehilangan aset/dicuri.
3. Permasalahan tersebut disebabkan:
- a. Pengelola Barang tidak memiliki SOP reklasifikasi Aset Tetap yang rusak ke Aset Lainnya;
  - b. Pengelola Barang BMN masing-masing Deputi dan Kesekretariatan kurang berkoordinasi dengan Subbagian Aset terkait penatausahaan Aset yang Rusak;
  - c. Pengelola Barang BMN belum optimal dalam melakukan pengamanan BMN; dan
  - d. Pengelola Aset Tak Berwujud masing-masing Deputi dan Kesekretariatan tidak berkoordinasi dengan Subbagian Aset dalam pelaporan Aset Tak Berwujud yang tidak terpakai lagi.

4. BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Pariwisata/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif agar melalui Sekretaris Utama agar memerintahkan Kuasa Pengguna Barang untuk:
  - a. Menyusun SOP reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya, mekanisme rekondisi dan penghapusan Aset Tetap;
  - b. Menginstruksikan Pengelola Barang BMN masing-masing Deputi dan Kesekretariatan untuk meningkatkan koordinasi dengan Sub Bagian Aset terkait penatausahaan Aset yang rusak; dan Memerintahkan Pengelola Aset Tak Berwujud masing-masing Deputi dan Kesekretariatan untuk meningkatkan koordinasi dengan Subbagian Aset dalam pengelolaan dan pelaporan Aset Tak Berwujud.

**Pengendalian intern kegiatan verifikasi dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) realisasi belanja dan pengembalian sisa dana oleh Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi Anggaran tidak memadai (*Temuan No. 1.1.3 atas Sistem Pengendalian Aset dalam LHP SPI No. 67B/LHP/XVI/05/2020 Hal. 12*)**

1. Terdapat beberapa permasalahan terkait kegiatan verifikasi dokumen SPJ, antara lain:
  - a. Terdapat nilai SP2D yang telah dicairkan tidak dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya dikarenakan daftar nominatif yang telah dibuat tidak sesuai dengan realisasi pelaksanaan kegiatan atau SP2D yang diterima merupakan **SP2D Bendahara yang bersifat sebagai uang muka belanja**, sehingga perlu dilakukan verifikasi atas SPJ rampung (final). Verifikator tidak membuat rekapan dan tidak ada aplikasi yang mendukung untuk mengetahui berapa nilai SP2D yang telah diverifikasi dan berapa jumlah yang harus dikembalikan ke Kas Negara. Selain itu, tidak ada pemantauan apakah hasil verifikasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan menyetor ke Kas Negara.
  - b. Sampai dengan Februari 2020, diketahui masih terdapat pengembalian belanja TA 2019 yang disetorkan pada tahun 2020 sebesar Rp3.075.271.956. Pengembalian tersebut tidak diketahui nilainya pada akhir tahun, dan tidak tercatat sebagai Kas Lainnya di

Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019. Hal ini menunjukkan lemahnya Sistem Pengendalian Intern Kas pada Bendahara Pengeluaran (BP) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan pengembalian sisa belanja.

2. Permasalahan pengendalian verifikasi SPJ atas belanja dan pengembalian sisa dana belanja yang tidak memadai mengakibatkan potensi terjadinya penyalahgunaan kas.
3. Permasalahan tersebut disebabkan:
  - a. Tidak terdapat pengendalian yang memadai untuk verifikasi bukti pertanggungjawaban rampung atas penggunaan dana SP2D LS Bendahara yang bersifat sebagai uang muka belanja dan pemantauan pengembalian sisa dana/sisa belanja;
  - b. PPK seluruh Satker Bekraf tidak melakukan pengujian bukti pertanggungjawaban secara memadai dan tidak melakukan pemantauan pengembalian sisa dana/sisa belanja; dan
  - c. BP/BPP seluruh Satker Bekraf tidak mencatat sisa dana/sisa belanja yang belum disetor ke Kas Negara sebagai Kas di Bendahara/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
4. BPK RI merekomendasikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama agar:
  - a. Menyusun dan menetapkan mekanisme Standar Operasional Prosedur (SOP) pertanggungjawaban rampung atas penggunaan dana yang berasal dari SPM LS Bendahara;
  - b. Memberi sanksi sesuai ketentuan berlaku kepada PPK seluruh Satker Bekraf yang kurang cermat dalam melakukan pengujian bukti pertanggungjawaban secara memadai dan pemantauan pengembalian sisa dana/sisa belanja; dan
  - c. Memberi sanksi sesuai ketentuan berlaku kepada BP/BPP seluruh Satker Bekraf yang tidak mencatat sisa dana/sisa belanja yang belum disetor ke Kas Negara.

## **Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern**

### **1.1. Sistem Pengendalian Aset**

1.1.1. Sebanyak 1.510 eksemplar buku/katalog yang berasal bukan dari Belanja Barang Persediaan ataupun Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat tidak tercatat dalam saldo Persediaan per 31 Desember 2019

### **1.1.2. Penatausahaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin serta Aset Tak Berwujud pada Bekraf Belum Memadai**

### **1.1.3. Pengendalian Intern Kegiatan Verifikasi Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Atas Realisasi Belanja dan Pengembalian I Sisa Dana oleh Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi Anggaran Tidak Memadai**

### **1.2. Sistem Pengendalian Belanja Barang**

1.2.2. Perjalanan Dinas tidak Didukung Bukti Sesuai Ketentuan

1.2.3. Rencana Anggaran Biaya (RAB) atas Belanja Jasa Lainnya dan Jasa Konsultan pada Deputi 2 Akses Pennodalan tidak memperhitungkan biaya personil dan non personil

1.2.4. Bukti Pertanggungjawaban atas Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri pada Deputi Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah Belum Memadai Minimal Sebesar Rp3 .662.419 .171

### **1.3. Sistem Pengendalian Belanja Modal**

1.3.1. Belanja Modal untuk Pengadaan *Microsoft Office* pada! Biro Umum dan Kepegawaian Tidak Diyakini Keasliannya sebesar Rp 187 .000.000

## Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Perjalanan dinas luar negeri pada Deputi Akses Permodalan tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 1.1.1 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 67C/LHP/XVI/05/2020., Hal. 3*)

1. Terdapat beberapa permasalahan terkait pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri, antara lain:
  - a. Selisih penjumlahan pada *e*-tiket yang diterbitkan oleh *travel agent* PA pada kegiatan *Asia Pacific Week* di Jerman, Fasilitas *Asia TV Forum and Market* 2019 (ATF) di Singapura, dan Fasilitas Southeast Asia Fiction Film Lab I (SEAFIC) 2019 di Thailand sebesar Rp15.262.200;
  - b. Selisih *basic fare* antara nilai yang tertera pada *invoice* dengan nilai yang diperoleh dari data maskapai aplikasi *e*-audit pada kegiatan Temu Bisnis Perbankan Konvensional (IBK) Singapura, Fasilitas ATF 2019 di Singapura, dan Fasilitas SEAFIC 2019 di Thailand sebesar Rp6.005.140;
  - c. Pembayaran Uang Harian melebihi tanggal Surat Perjalanan Dinas yang diterbitkan oleh PPK pada kegiatan *Islamic Creative Economy Competition (ICEC)* di Amsterdam, dan *Plug and Play Fall Summit* di Sunnyvale California Amerika Serikat sebesar Rp18.291.857;
  - d. Kelebihan pembayaran perjalanan dinas atas uang harian yang tidak memperhitungkan pulang 40% pada kegiatan TBK Singapura, Youth Co Lab I Summit di Vietnam, dan Fasilitas ATF 2019 di Singapura sebesar I Rp62.040.950.
2. Hal ini disebabkan karena PPK kurang cermat dalam melakukan verifikasi bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas luar negeri.
3. BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama agar:
  - a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK Deputi Akses Permodalan Bekraf yang kurang cermat dalam melaksanakan pengendalian kegiatan;
  - b. Memerintahkan PPK Deputi Akses Permodalan menarik kelebihan pembayaran perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp101.600.147 dan

menyetorkan ke Kas Negara serta menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK.

**Kekurangan volume pekerjaan pada 12 paket pekerjaan sebesar Rp411.127.412 dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dipungut sebesar Rp128.046.356 pada Deputi Infastruktur (*Temuan No. 1.1.3 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 67C/LHP/XVI/05/2020., Hal. 8*)**

1. Terdapat kelebihan pembayaran atas 12 paket kegiatan pekerjaan revitalisasi infrastruktur pada fisik ruang kreatif sebesar Rp411.127.412, dengan rincian:
  - a. Yayasan NLDNT sebesar Rp60.207.000;
  - b. Perkumpulan PCI dan Yayasan BK sebesar Rp59.344.439;
  - c. Yayasan RM56 dan Perkumpulan PBRB sebesar Rp9.082.402;
  - d. Lembaga KB sebesar Rp53.035.331;
  - e. Yayasan RR sebesar Rp3.744.630;
  - f. Yayasan SDM sebesar Rp23.544.656;
  - g. Perkurnpulan HRP sebesar Rp981 .843;
  - h. Yayasan AP dan Perkumpulan SPI sebesar Rp 166.614.122 dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dipungut sebesar Rp 128.046.356;
  - i. Perkumpulan PSPI Sebesar Rp34.572.989.
2. Permasalahan di atas mengakibatkan:
  - a. Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp411.127.412;
  - b. PNBP belum diterima oleh negara atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp128.046.356 pada CV. VBND.
3. Hal ini disebabkan karena:
  - a. Kuasa Pemegang Anggaran (KPA) kurang optimal dalam pengendalian dan pengawasan penggunaan anggaran belanja;
  - b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak cermat dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak; dan

- c. Para rekanan dan konsultan pengawas lalai tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana diatur kontrak.
4. BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama agar:
  - a. Memerintahkan KPA Bekraf mengawasi dan mengendalikan kegiatan yang berada di bawah tanggung jawabnya secara berkala;
  - b. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada masing-masing PPK dan PPHP pada Deputi Infrastruktur yang tidak cermat dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak;
  - c. Memerintahkan PPK Deputi Infrastruktur menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp41 l.127.412; dan
  - d. Memerintahkan PPK untuk menarik denda keterlambatan kepada CV. VBND sebesar Rp128.046.356 dan menyetorkannya ke Kas negara serta menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK.
5. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 terkait kekurangan volume pada 12 paket pekerjaan adalah **rekomendasi belum ditindak lanjuti**.

**Fasilitasi kepada pelaku kreatif Direktorat Pemasaran Dalam Negeri pada Deputi Pemasaran dibayarkan lebih besar dari bukti pertanggungjawaban yang diserahkan (*Temuan No. 1.1.4 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 67C/LHP/XVI/05/2020., Hal. 14*)**

1. Terdapat permasalahan pada kontrak fasilitas kepada pelaku kreatif pada Deputi Pemasaran Dalam Negeri, sebagai berikut:
  - a. PPK melakukan pembayaran kegiatan lebih besar dari bukti-bukti yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp107.030.000; dan
  - b. SPM Nomor 6dS06 yang dibayarkan kepada YBY untuk Kegiatan Biennale Yogya, salah satu kuitansinya yang berasal dari toko TTT dengan alamat Lempong Lor RT07/RW 22 Blok II Nomor 22 Sariharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta dengan nilai sebesar Rp15.000.000 (Rp12.000.000 dan Rp3.000.000) adalah palsu. Selain itu senilai Rp21.373.084 pada SPM Nomor 60489 PT. TPN tidak dilampiri kuitansi.

2. Permasalahan di atas mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kegiatan fasilitasi kepada Pelaku Kreatif pada YBY sebesar Rp15.000.000; dan kegiatan fasilitasi kreatif tidak didukung kelengkapan bukti sebesar Rp128.403.084.
3. Permasalahan tersebut disebabkan karena PPK tidak melakukan pengujian atas kesesuaian bukti pertanggungjawaban dengan benar.
4. BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama agar:
  - a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK yang kurang cermat dalam menguji kelengkapan bukti pertanggungjawaban;
  - b. Menginstruksikan Inspektur Utama untuk melakukan pemeriksaan terkait kegiatan fasilitasi kreatif sebesar Rp128.403.084 yang tidak didukung kelengkapan bukti dan apabila dari hasil pemeriksaan terdapat bukti pertanggungjawaban tidak riil agar dilakukan penyetoran ke Kas Negara serta menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada BPK;
  - c. Memerintahkan PPK Deputi Pemasaran menarik kelebihan pembayaran kegiatan fasilitasi kepada Pelaku Kreatif sebesar Rp15.000.000 dan menyetorkannya ke Kas Negara serta menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK.

## **Temuan Pemeriksaan**

### **Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan**

#### **1.1. Belanja Barang**

- 1.1.1. Perjalanan Dinas Luar Negeri pada Deputi Akses Permodalan Tidak Sesuai Ketentuan**
- 1.1.2.** Pembayaran Belanja Honorarium Pada Deputi Edukasi, Riset dan Pengembangan serta Deputi Akses Permodalan I Melebihi Pelaksanaan Kegiatan Sejumlah Rp36.503.000
- 1.1.3. Kekurangan Volume Pekerjaan pada 12 Paket Pekerjaan sebesar Rp411.127.412 dan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Belum Dipungut Sebesar Rp128.046.356 pada Deputi Infrastruktur**
- 1.1.4. Fasilitasi Kepada Pelaku Kreatif Direktorat Pemasaran Dalam Negeri pada Deputi Pemasaran Dibayarkan Lebih Besar dari Bukti Pertanggungjawaban Yang Diserahkan**
- 1.1.5.** Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Kegiatan London Book Fair (LBF) Kurang Memadai
- 1.1.6.** Bukti pertanggungjawaban atas Belanja Barang unlk pengadaan langsung kegiatan Bekraf Financial Club (BFC), Islamic Creative Economic Competition (ICEC), Temu Bisnis Perbankan Syariah (TBS), Temu Bisnis Perbankan Konvensional (TBK), dan GoStartUp Indonesia (GSI) tidak memadai
- 1.1.7.** Pertanggungjawaban Belanja Barang pada Kegiatan Yang Dilaksanakan oleh Deputi HKI dan Regulasi serta Deputi Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah Belum Memadai minimal Sebesar Rp1.997.942.637
- 1.1.8.** Terdapat Nilai Tiket Yang Berbeda atas Tiket Perjalanan Dinas Luar 1 Negeri Antara Maskapai dengan Agen Penjual Tiket Pada Dua Satuan Kerja

## 2. KEMENTERIAN PARIWISATA

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan  
Kementerian Pariwisata  
Tahun 2019  
**(LHP No.63A/LHP/XVI/05/2020)**

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Pariwisata (Kemenpar) pada TA 2017 sampai dengan TA 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sesuai hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK RI pada LHP LK Kementerian Pariwisata TA 2019 dimana telah diungkap sebanyak 7 temuan dengan 21 rekomendasi senilai Rp 5,5 miliar, maka dapat diinformasikan bahwa status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah **telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 13** senilai Rp 1,4 miliar, **tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 3** senilai Rp 3,4 miliar dan sisanya **5 rekomendasi belum ditindaklanjuti**.

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kemenpar pada tahun 2019 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

### Sistem Pengendalian Intern

**Penatausahaan Piutang Pendapatan dan Pendapatan Diterima Dimuka atas Pendapatan Biaya Pendidikan di Poltekpar Lombok tidak memadai (Temuan No. 1.1.1 atas Sistem Pengendalian Aset Lancar dalam LHP SPI No. 63B/HP/XVI/05/2020., Hal. 3)**

1. Terkait penatausahaan Pendapatan Biaya Pendidikan di Poltekpar Lombok terdapat permasalahan, yaitu pencatatan atas penerimaan biaya pendidikan dari mahasiswa hanya berdasarkan rekap manual (dalam *microsoft excel*) berupa data pembayaran biaya pendidikan mahasiswa dan belum dilakukan sistem pencatatan yang terintegrasi dengan Bagian Akademik untuk mengetahui status mahasiswa.

Berdasarkan catatan dari Bagian Akademik terdapat 47 mahasiswa yang belum melakukan pembayaran biaya pendidikan yang harus dibayar pada tahun 2019 untuk semester yang bersangkutan sebesar Rp115.100.000; dan terdapat enam mahasiswa yang melakukan pembayaran biaya pendidikan pada tahun 2019, diluar biaya pendidikan yang harus dibayar untuk semester yang bersangkutan sebesar Rp12.300.000.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan Saldo Piutang Pendapatan, Pendapatan Diterima Dimuka dan Pendapatan LO atas Pendapatan PNBP Lainnya Biaya Pendidikan di Poltepar Lombok belum dapat diyakini kewajarannya.
3. Permasalahan tersebut di atas terjadi karena:
  - a. Kepala Biro Keuangan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kasubbag Administrasi Umum Poltepar Lombok tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dalam menyajikan saldo Piutang Pendapatan dan Pendapatan Diterima Dimuka atas Pendapatan PNBP Lainnya Biaya Pendidikan dan mekanisme pencatatan Pendapatan PNBP Lainnya Biaya Pendidikan belum sesuai ketentuan; dan
  - b. KPA pada Poltepar Lombok tidak melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan secara optimal.
4. BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Sekretaris Menteri agar memerintahkan:
  - a. Kepala Biro Keuangan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kasubbag Administrasi Umum Poltepar Lombok agar mengintegrasikan pencatatan Pendapatan PNBP Lainnya Biaya Pendidikan dengan pencatatan Piutang Pendapatan dan Pendapatan Diterima Dimuka atas Pendapatan PNBP Lainnya Biaya Pendidikan; dan
  - b. KPA Poltepar Lombok untuk lebih meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pencatatan dan pelaporan saldo Piutang Pendapatan dan Pendapatan Diterima Dimuka atas Pendapatan PNBP Lainnya Biaya Pendidikan.

5. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 terkait penatausahaan piutang pendapatan dan pendapatan diterima dimuka atas pendapatan biaya pendidikan adalah **telah sesuai dengan rekomendasi**. Kementerian Pariwisata sudah menyampaikan sesuai dengan apa yang sudah direkomendasikan oleh BPK.

**Pencatatan penggunaan Persediaan Bahan Praktik di Poltekpar Lombok dan Poltekpar Palembang tidak memadai (*Temuan No. 1.1.2 atas Sistem Pengendalian Aset Lancar dalam LHP SPI No. 63B/HP/XVI/05/2020., Hal. 7*)**

1. Terkait pengadaan barang dan jasa pada Poltekpar Lombok dan Poltekpar Palembang terdapat permasalahan, yaitu pencatatan penggunaan Persediaan Bahan Praktik di Poltekpar Lombok dan Poltekpar Palembang tidak memadai dan belum sesuai PMK 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang menyatakan “inventarisasi fisik dilakukan atas barang yang belum dipakai, baik yang masih berada di gudang/tempat penyimpanan maupun persediaan yang berada di unit pengguna”.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan pengelolaan Persediaan pada Poltekpar Lombok dan Poltekpar Palembang rawan penyalahgunaan.
3. BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Sekretaris Menteri agar memerintahkan:
  - a. KPA Poltekpar Lombok dan Palembang mengangkat *store keeper* pada masing-masing gudang praktik program studi;
  - b. Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga Poltekpar Lombok dan Palembang membuat SOP (*Standar Operasional Prosedur*) pencatatan setiap barang persediaan sesuai ketentuan; dan
  - c. Kepala program studi pada masing-masing jurusan menerapkan SOP pencatatan setiap barang persediaan bahan praktik yang digunakan oleh mahasiswa/i.
4. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 terkait pencatatan penggunaan persediaan bahan praktik adalah **telah sesuai dengan rekomendasi**.

**Penatausahaan Kewajiban Jangka Pendek berupa Utang kepada Pihak Ketiga belum memadai (*Temuan No. 1.2.1 atas Sistem***

***Pengendalian Kewajiban dalam LHP SPI No. 63B/HP/XVI/05/2020., Hal. 9)***

1. Terdapat beberapa permasalahan terkait penatausahaan Utang kepada Pihak Ketiga pada Kemenpar, antara lain:
  - a. Bagian Akuntansi sampai dengan tanggal penyusunan Laporan Keuangan *Unaudited* Tahun 2019 belum mendapatkan dokumen surat pernyataan dari KPA, hasil verifikasi dari Inspektorat Kemenpar dan hasil verifikasi dari BPKP atas tagihan utang sebesar Rp14.239.390.663;
  - b. Terdapat penurunan jumlah Utang kepada Pihak Ketiga pada Tahun 2019 dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp16.132.363.519 (Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 sebesar Rp14.675.892.027 dan tahun 2018 sebesar Rp30.808.255.546). Namun atas penurunan utang tersebut, tidak diungkapkan perhitungan mutasi penambahan maupun pengurangannya dan tidak dijelaskan satker mana yang mengalami penurunan dalam CaLK, serta tidak didukung dokumen yang menjelaskannya.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan saldo Kewajiban Jangka Pendek berupa Utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp14.239.390.663 belum mendapatkan surat pernyataan dari KPA, hasil verifikasi dari Inspektorat Kemenpar dan hasil verifikasi dari BPKP belum dapat diyakini kewajarannya.
3. Permasalahan di atas terjadi karena:
  - a. Kepala Biro Keuangan dan masing-masing Kabag Administrasi Umum STP Bandung, Kabag Administrasi Umum STP Bali, Kasubbag Administrasi Umum Poltepar Lombok, dan Kasubbag Administrasi Umum Poltepar Palembang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dalam menyajikan saldo Kewajiban Jangka Pendek berupa Utang kepada Pihak Ketiga sesuai persyaratan yang ketentuan dalam PMK;
  - b. KPA pada STP Bandung, STP Bali, Poltepar Lombok, Poltepar Palembang tidak melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan secara optimal.

4. BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Sekretaris Menteri agar:
  - a. Memerintahkan kepada Inspektorat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk menyelesaikan hasil verifikasi Utang kepada Pihak Ketiga sesuai ketentuan dan tepat waktu;
  - b. Berkoordinasi kepada BPKP untuk penyelesaian verifikasi Utang kepada Pihak Ketiga sesuai ketentuan untuk Laporan Keuangan tahun berikutnya;
  - c. Memerintahkan kepada masing-masing KPA pada STP Bandung, STP Bali, Poltepar Lombok, Poltepar Palembang untuk lebih meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas saldo Utang kepada Pihak Ketiga serta memperbaiki pengungkapan akun tersebut dalam CaLK.
5. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah **telah sesuai dengan rekomendasi.**

### **Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern**

#### **1.1. Sistem Pengendalian Aset Lancar**

- 1.1.1. Penatausahaan Piutang Pendapatan dan Pendapatan Diterima Dimuka atas Pendapatan Biaya Pendidikan di Poltepar Lombok Tidak Memadai Penatausahaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin serta Aset Tak Berwujud pada Bekraf Belum Memadai
- 1.1.2. Pencatatan Penggunaan Persediaan Bahan Praktik di Poltepar Lombok dan Poltepar Palembang Tidak Memadai

#### **1.2. Sistem Pengendalian Kewajiban**

- 1.2.1. Penatausahaan Kewajiban Jangka Pendek Berupa Utang kepada Pihak Ketiga Belum Memadai

## **Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan**

**Kekurangan volume pekerjaan pada lima paket pekerjaan sebesar Rp1.117.669.598 dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dipungut sebesar Rp1.572.605.715 pada Politeknik Pariwisata Lombok (*Temuan No. 1.1 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 63C/HP/XVI/05/2020., Hal. 3*)**

1. Permasalahan terkait Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin atas lima paket pekerjaan sebesar Rp175.211.034.346 pada Politeknik Pariwisata Lombok, yaitu terdapat kekurangan volume atas empat paket pekerjaan sebesar Rp1.117.669.598 dan denda keterlambatan atas penyelesaian tiga paket pekerjaan yang belum dipungut sebesar Rp1.572.605.715.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume sebesar Rp1.117.669.598 dan PNPB belum diterima oleh negara atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp1.572.605.715.
3. Permasalahan di atas terjadi karena
  - a. Kepala Biro Keuangan dan masing-masing Kabag Administrasi Umum STP Bandung, Kabag Administrasi Umum STP Bali, Kasubbag Administrasi Umum Poltepar Lombok, dan Kasubbag Administrasi Umum Poltepar Palembang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dalam menyajikan saldo Kewajiban Jangka Pendek berupa Utang kepada Pihak Ketiga sesuai persyaratan yang ketentuan dalam PMK; dan
  - b. KPA pada STP Bandung, STP Bali, Poltepar Lombok, Poltepar Palembang tidak melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan secara optimal.
4. BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Sekretaris Menteri agar:
  - a. Memerintahkan kepada Inspektorat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk menyelesaikan hasil verifikasi Utang kepada Pihak Ketiga sesuai ketentuan dan tepat waktu;

- b. Berkoordinasi kepada BPKP untuk penyelesaian verifikasi Utang kepada Pihak Ketiga sesuai ketentuan untuk Laporan Keuangan tahun berikutnya; dan
  - c. Memerintahkan kepada masing-masing KPA pada STP Bandung, STP Bali, Poltepar Lombok, Poltepar Palembang untuk lebih meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas saldo Utang kepada Pihak Ketiga serta memperbaiki pengungkapan akun tersebut dalam CaLK.
5. Status tindak lanjut atas rekomendasi pada huruf “a dan b” per Desember 2020 adalah **telah sesuai dengan rekomendasi**.

Status tindak lanjut atas rekomendasi pada huruf “c” per Desember 2020 adalah **belum sesuai dengan rekomendasi dan masih dalam proses tindak lanjut**. Kondisi ini disebabkan karena Kementerian Pariwisata baru memberikan dokumentasi terkait sanksinya saja.

**Kekurangan volume pekerjaan pada dua paket pekerjaan sebesar Rp620.819.800 dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dipungut sebesar Rp565.290.000 pada Politeknik Pariwisata Palembang (*Temuan No. 1.2 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 63C/HP/XVI/05/2020., Hal. 11*)**

1. Permasalahan terkait Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin atas lima paket pekerjaan sebesar Rp175.211.034.346 pada Politeknik Pariwisata Palembang yaitu terdapat kekurangan volume atas dua paket pekerjaan sebesar Rp620.819.800 dan denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan belum dipungut sebesar Rp565.290.000. Selain itu, masih terdapat permasalahan berupa pekerjaan pengadaan mesin laundry yang belum diterima sebesar Rp1.155.000.000.
2. Permasalahan di atas terjadi karena:
  - a. KPA kurang optimal dalam pengendalian dan pengawasan penggunaan anggaran belanja;
  - b. PPK tidak cermat dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak; dan
  - c. Para rekanan dan konsultan pengawas lalai tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana diatur kontrak.

3. BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Sekretaris Menteri agar:

- a. Memerintahkan KPA Poltekpar Palembang mengawasi dan mengendalikan kegiatan yang berada di bawah tanggung jawabnya secara berkala;
- b. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada masing-masing PPK dan PPHP pada Poltekpar Palembang yang tidak cermat dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak; dan
- c. Memerintahkan PPK pada Poltekpar Palembang untuk:
  - 1) Menarik dan menyetor kelebihan pembayaran kekurangan volume pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu dan Hotel Praktek Politeknik Pariwisata Palembang oleh PT NK sebesar Rp620.819.800;
  - 2) Menarik dan menyetor keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp565.290.000 atas Pekerjaan Pengadaan Barang Kegiatan Pengadaan Mesin Laundry Politeknik Pariwisata Palembang Tahun Anggaran 2019 oleh CV DP; dan
  - 3) Memproses sisa Pekerjaan Pengadaan Barang Kegiatan Pengadaan Mesin Laundry Politeknik Pariwisata Palembang Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.155.000.000 dengan addendum kontrak sesuai ketentuan yang berlaku termasuk didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, sanksi denda keterlambatan kepada penyedia, dan perpanjangan jaminan pelaksanaan.

Telah dilakukan dengan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp620.819.800 oleh PT NK.

4. Status tindak lanjut atas rekomendasi pada huruf “a dan b” per Desember 2020 adalah **telah sesuai dengan rekomendasi**.

Status tindak lanjut atas rekomendasi pada huruf “c ” per Desember 2020 adalah **telah sesuai dengan rekomendasi**. Dalam hal ini masih terus dilakukan pemantauan oleh BPK mengenai kelebihan bayar yang harus dilakukan penyetoran ke Kas Negara.

**Realisasi Belanja Jasa Lainnya tidak sesuai kontrak sebesar Rp1.520.518.763 dan tidak didukung bukti memadai sebesar Rp26.367.285.360 pada Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata II (*Temuan No. 1.4 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 63C/HP/XVI/05/2020., Hal. 23*)**

1. Permasalahan terkait Belanja Jasa Lainnya pada Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata II, yaitu terdapat 20 kontrak/perjanjian kerja berindikasi kelebihan pembayaran sebesar Rp1.520.518.763 dan tidak didukung bukti memadai sebesar Rp26.367.285.360.
2. Permasalahan tersebut berakibat:
  - a. Kelebihan pembayaran atas belanja jasa lainnya sebesar Rp1.520.518.763; dan
  - b. Realisasi Belanja Jasa Lainnya atas Kegiatan Pemberian Insentif untuk Penerbangan dari Tiongkok ke Indonesia oleh tiga penyedia jasa yaitu PT LIA, PT SDS, dan PT WWW sebesar Rp26.367.285.360 tidak dapat diuji kewajarannya.
3. Permasalahan tersebut terjadi karena:
  - a. Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran II selaku KPA kurang cermat dalam mengawasi tugas PPK Kegiatan terkait;
  - b. PPK Kegiatan terkait tidak cermat dalam melakukan verifikasi terhadap dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; dan
  - c. Penyedia jasa Kegiatan terkait menagihkan pembayaran belanja jasa lainnya yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak dan persyaratan pembayaran.
4. BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Sekretaris Menteri agar:
  - a. Memerintahkan KPA Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran II agar mendesain dan menerapkan sistem pengendalian atas pengelolaan Belanja Jasa Lainnya yang dapat memonitor antara lain kesesuaian bukti pertanggungjawaban dari penyedia/rekanan

dengan kontrak/perjanjian kerja yang telah disepakati sesuai ketentuan;

- b. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada masing-masing PPK dan PPHP pada Deputy Bidang Pengembangan Pemasaran II;
  - c. Memerintahkan PPK pada Deputy Bidang Pengembangan Pemasaran II untuk menarik dan menyetor kelebihan pembayaran atas belanja jasa lainnya sebesar Rp1.520.518.763; dan
  - d. Menginstruksikan kepada Inspektorat Utama agar melakukan pemeriksaan terkait realisasi Kegiatan Pemberian Insentif untuk Penerbangan dari Tiongkok ke Indonesia oleh tiga penyedia jasa sebesar Rp26.367.285.360.
5. Status tindak lanjut atas rekomendasi pada huruf “a dan b” per Desember 2020 adalah **telah sesuai dengan rekomendasi**.

Status tindak lanjut atas rekomendasi pada huruf “c” per Desember 2020 adalah **belum sesuai dengan rekomendasi**. Kondisi ini disebabkan karena Deputy Bidang Pengembangan Pemasaran II belum menyetorkan kelebihan pembayaran atas belanja jasa lainnya sebesar Rp 1,5 miliar.

Status tindak lanjut atas rekomendasi pada huruf “d” per Desember 2020 adalah **rekomendasi belum ditindak lanjuti**. Hal ini disebabkan karena inspektorat utama masih melakukan pemeriksaan terkait realisasi kegiatan pemberian insentif untuk penerbangan dari Tiongkok ke Indonesia.

**Temuan Pemeriksaan**  
**Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan**

**1.1. Belanja**

- 1.1. Kekurangan volume pekerjaan pada lima paket pekerjaan sebesar Rp1.117.669.598 dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dipungut sebesar Rp1.572.605.715 pada Politeknik Pariwisata Lombok**
- 1.2. Kekurangan Volume Pekerjaan pada Dua Paket Pekerjaan sebesar Rp620.819.800 dan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Belum Dipungut Sebesar Rp565.290.000 pada Politeknik Pariwisata Palembang**
- 1.3. Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp126.264.849 dan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Belum Dipungut Sebesar Rp61.520.310 pada Biro Umum, Kepegawaian, Hukum dan Organisasi Sekretariat Menteri**
- 1.4. Realisasi Belanja Jasa Lainnya tidak sesuai kontrak sebesar Rp1.520.518.763 dan tidak didukung bukti memadai sebesar Rp26.367.285.360 pada Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata II**

### 3. KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan  
Kementerian Pemuda dan Olahraga  
Tahun 2019  
**(LHP No.65A/LHP/XVI/05/2020)**

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) pada TA 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Perlu diketahui bahwa perolehan opini WTP di TA 2019 merupakan pertama kali untuk Kemenpora setelah mendapatkan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) pada TA 2015 dan TA 2016 lalu dua tahun berturut-turut mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada TA 2017 sampai dengan TA 2018

Sesuai hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK RI pada LHP LK Kementerian Pemuda dan Olahraga TA 2019 dimana telah diungkap sebanyak 16 temuan dengan 43 rekomendasi senilai Rp 15,2 miliar, maka dapat diinformasikan bahwa statutindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah **telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 12** senilai Rp 1,6 miliar, **tindak lanjut belum sesuai rekomendasi sebanyak 31** senilai Rp 14,1 miliar.

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kemenpora pada tahun 2019 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

#### Sistem Pengendalian Intern

**Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana Bantuan Pemerintah untuk peningkatan prestasi Olahraga Nasional tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 1.2.2 atas Sistem Pengendalian Belanja dalam LHP SPI No. 65B/HP/XVI/05/2020, Hal.10*)**

1. Beberapa permasalahan pelaksanaan dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Kemenpora kepada Induk Organisasi Cabor yang tidak sesuai ketentuan, antara lain sebagai berikut:

- a. Terdapat realisasi pembayaran untuk kegiatan Pelatnas yang dilaksanakan sebelum Perjanjian Kerjasama/MoU ditandatangani oleh PPK dan Penerima Bantuan; dan
- b. Terdapat realisasi penggunaan dana bantuan yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kerjasama/MoU pada sejumlah Induk Organisasi cabang dengan total nilai Rp5.934.813.102.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan hasil verifikasi administrasi atas pengajuan bantuan keuangan belum dapat diyakini validitasnya dan evaluasi terhadap permasalahan dan keberhasilan pelaksanaan Pelatnas tidak dapat dilakukan secara memadai.
3. Hal tersebut terjadi karena:
  - a. KPA kurang optimal melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan;
  - b. PPK dan Tim Verifikasi kurang cermat dalam melaksanakan pengendalian kegiatan dan verifikasi dokumen pertanggungjawaban; dan
  - c. PB PERTINA, PB PABBSI, PB FORKI, PB FERKUSHI, PP PBVSI, PB WI, PP PRUI, PB PJSI, dan PB FISI tidak mematuhi perjanjian kerjasama pemberian bantuan yang telah disepakati untuk penggunaan bantuan.
4. BPK RI merekomendasikan Menteri Pemuda dan Olahraga agar:
  - a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Deputy Peningkatan Prestasi Olahraga selaku KPA yang kurang optimal melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan; dan
  - b. Menginstruksikan Deputy Peningkatan Prestasi Olahraga untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada:
    - 1) PPK yang kurang cermat dalam melaksanakan pengendalian kegiatan dan verifikasi dokumen pertanggungjawaban.
    - 2) Tim Verifikasi yang kurang cermat dalam melaksanakan tugasnya.
    - 3) Induk Organisasi Cabang Olahraga terkait yang tidak mematuhi perjanjian kerjasama bantuan yang telah disepakati.
5. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 terkait dana bantuan pemerintah untuk peningkatan prestasi olahraga nasional adalah **belum**

sesuai dengan rekomendasi dan masih dalam proses tindak lanjut.

**Penatausahaan dan pelaporan Persediaan Kemenpora belum memadai (*Temuan No. 1.3.1 atas Sistem Pengendalian Aset dalam LHP SPI No. 65B/HP/XVI/05/2020, Hal. 27*)**

1. Beberapa permasalahan terkait pengelolaan Persediaan di Kemenpora, antara lain:
  - a. Pencatatan mutasi keluar dan mutasi masuk atas akun Persediaan tidak didukung dokumen sumber;
  - b. UAPKPB di Satker Sekretariat tidak membuat berita acara stock opname per 31 Desember 2019 tetapi mencatat keluar masuknya barang;
  - c. Pencatatan Persediaan di UAPKPB tidak tertib;
  - d. Kemenpora belum memiliki SOP Pengelolaan Persediaan;
  - e. Terdapat berita acara peminjaman barang Persediaan yang belum dilengkapi dengan jangka waktu peminjaman;
  - f. Pengelolaan barang Persediaan hasil pengadaan Inasgoc Tahun 2018 belum memadai;
  - g. Terdapat Persediaan alat kesehatan pada Satker Inasgoc yang belum diketahui keberadaannya sebesar Rp187.192.500;
  - h. Persediaan yang disimpan di Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga (P3SON) sebesar Rp27.858.600 tidak diketahui keberadaannya; dan
  - i. Terdapat barang Persediaan berupa obat-obatan yang kadaluwarsa di RSON.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
  - a. Pengamanan atas barang persediaan menjadi lemah dan tidak terkontrol;
  - b. Pencatatan Persediaan tidak tepat;
  - c. Terdapat alokasi sumber daya atas pengelolaan Persediaan obat kadaluwarsa; dan
  - d. Terdapat barang persediaan yang berpotensi hilang sebesar Rp215.051.100 (Rp187.192.500 + Rp27.858.600).
3. Hal tersebut terjadi karena:

- a. Pengguna Barang dan Penguasa Pengguna Barang Kemenpora kurang memahami peraturan Menteri Keuangan terkait pengelolaan BMN;
  - b. Atasan langsung Penata Usaha Persediaan kurang memahami dan kurang melakukan pengawasan atas penatausahaan Persediaan; dan
  - c. Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara pada Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga tidak memperhitungkan kebutuhan barang persediaan yang sifatnya temporer dalam pengadaan persediaan dan belum melaksanakan inventarisasi atas barang persediaan yang belum diketahui keberadaannya.
4. BPK RI merekomendasikan Menteri Pemuda dan Olahraga agar:
- a. Menginstruksikan Sekretaris Kemenpora untuk:
    - 1) Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara yang kurang cermat dalam memperhitungkan kebutuhan barang persediaan yang sifatnya temporer dalam pengadaan persediaan.
    - 2) Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Petugas Pengelola Persediaan yang kurang cermat dalam melaksanakan tugasnya.
    - 3) Memerintahkan Kepala Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan BMN untuk melakukan inventarisasi atas barang persediaan yang belum diketahui keberadaannya sebesar Rp215.051.100.
  - b. Menginstruksikan Direktur LPDUK untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Petugas Pengelola Persediaan yang kurang cermat dalam melaksanakan tugasnya.
5. Status tindak lanjut atas rekomendasi pada huruf “a.1” per Desember 2020 adalah **telah sesuai dengan rekomendasi**.  
Status tindak lanjut atas rekomendasi pada huruf “a.2” per Desember 2020 adalah **telah sesuai dengan rekomendasi**.  
Status tindak lanjut atas rekomendasi pada huruf “a.3” per Desember 2020 adalah **belum sesuai dengan rekomendasi dan masih dalam proses tindak lanjut**.  
Status tindak lanjut atas rekomendasi pada huruf “b” per Desember 2020 adalah **telah sesuai dengan rekomendasi**.

**Pengelolaan Aset Tetap Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2019 Belum Memadai (*Temuan No. 1.3.2 atas Sistem Pengendalian Aset dalam LHP SPI No. 65B/HP/XVI/05/2020, Hal. 35*)**

1. Beberapa permasalahan terkait Aset Tetap di Kemenpora, antara lain:
  - a. Terdapat Aset Tetap Inasgoc yang berada di Kementerian/Lembaga lain senilai Rp 16.197.181.614 yang belum dilengkapi dengan dokumen penggunaan sementara;
  - b. Terdapat Aset Tetap Inasgoc yang belum diketahui keberadaannya sebesar Rp6.794.353.217;
  - c. Terdapat Aset Tetap eks Inasgoc yang didistribusikan ke Setmenpora yang belum diketahui keberadaannya sebesar Rp420.767.882; dan
  - d. Aset Tetap belum tercatat di SIMAK BMN Satker LPDUK.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
  - a. Penelusuran atas Aset Tetap Kemenpora menjadi sulit;
  - b. Aset Tetap sebesar Rp420.767.882 berpotensi hilang, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat diyakini kewajarannya;
  - c. Aset Tetap Inasgoc yang berada di Kementerian/Lembaga/Cabor berpotensi hilang/rusak sebesar Rp16.197.181.614;
  - d. Aset Tetap Inasgoc sebesar Rp6.794.353.217 berpotensi hilang, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat diyakini kewajarannya; dan
  - e. Aset Tetap satker LPDUK dalam aplikasi SIMAK tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.
3. Hal tersebut terjadi karena:
  - a. UAKPB masing-masing satker belum optimal dalam menjalankan tugasnya;
  - b. Petugas SIMAK BMN masing-masing satker belum tertib dalam menjalankan administrasi pengelolaan Aset Tetap;
  - c. Pengguna Barang Kemenpora belum optimal dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan Aset Tetap di satuan kerja yang menjadi tanggung jawabnya;
  - d. Kemenpora tidak segera membuat Perjanjian Pinjam Pakai Aset Tetap Inasgoc; dan

- e. Pengurus Barang Kementerian/Lembaga/Cabor terkait kurang tertib dalam melaksanakan pengamanan aset.
4. BPK RI merekomendasikan Menteri Pemuda dan Olahraga agar:
- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Sesmenpora dan Direktur LPDUK yang kurang optimal dalam menjalankan tugasnya;
  - b. Menginstruksikan Sekretaris Kemempora untuk:
    - 1) Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan BMN dan Kepala Subbagian Pengelolaan BMN yang kurang optimal dalam menjalankan tugasnya;
    - 2) Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Petugas SIMAK BMN masing-masing satker yang belum tertib dalam menjalankan administrasi pengelolaan Aset Tetap;
    - 3) Membuat dan melengkapi Perjanjian Pinjam Pakai Aset Tetap Inasgoc sebesar Rp16.197.181.614; dan
    - 4) Melakukan penelusuran kembali atas Aset Tetap yang berpotensi hilang sebesar Rp7.215.121.099.
  - c. Menginstruksikan Direktur LPDUK untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Petugas SIMAK BMN LPDUK yang belum tertib dalam menjalankan administrasi pengelolaan Aset Tetap.
5. Status tindak lanjut atas rekomendasi pada huruf “a” per Desember 2020 adalah **belum sesuai dengan rekomendasi dan masih dalam proses tindak lanjut**. Hal ini disebabkan karena Kemempora belum memberikansanksi sesuai ketentuan kepada Sesmenpora dan Direktur LPDUK.
- Status tindak lanjut atas rekomendasi pada huruf “b.1” per Desember 2020 adalah **telah sesuai dengan rekomendasi**.
- Status tindak lanjut atas rekomendasi pada huruf “b.2” per Desember 2020 adalah **telah sesuai dengan rekomendasi**.
- Status tindak lanjut atas rekomendasi pada huruf “b.3” per Desember 2020 adalah **belumsesuai dengan rekomendasi dan masih dalam proses tindak lanjut**.

Status tindak lanjut atas rekomendasi pada huruf “b.4” per Desember 2020 adalah **belum sesuai dengan rekomendasi dan masih dalam proses tindak lanjut.**

Status tindak lanjut atas rekomendasi pada huruf “c” per Desember 2020 adalah **telah sesuai dengan rekomendasi.**

**Aset Lain-lain yang sudah dinyatakan hilang belum dilakukan proses penetapan Tuntutan Ganti Rugi (*Temuan No. 1.3.3 atas Sistem Pengendalian Aset dalam LHP SPI No. 65B/HP/XVI/05/2020, Hal. 45*)**

1. Terdapat permasalahan Aset Tetap di Kemenpora, meliputi:
  - a. Meubelair yang disimpan di Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga (P3SON) sebesar Rp5.483.542.570; dan
  - b. Hilangnya Alat Kesehatan Umum Lainnya pada Vice Director Medical and Doping Control Inasgoc sebesar Rp1.575.418.150 dan Peralatan Informasi dan Teknologi (IT) pada Panitia Nasional Inasgoc sebesar Rp3.191.577.488.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan masih disajikannya Aset Lain-lain yang sudah hilang tersebut di Neraca sebesar Rp10.250.538.208.
3. Hal tersebut terjadi karena Sekretaris Kemenpora belum melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam proses penetapan TGR atas aset yang hilang.
4. BPK RI merekomendasikan Menteri Pemuda dan Olahraga agar:
  - a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Sekretaris Kemenpora yang kurang optimal dalam menjalankan tugasnya; dan
  - b. Menginstruksikan Sekretaris Kemenpora untuk:
    - 1) Melakukan inventarisasi atas aset P3SON sebesar Rp5.483.542.570 untuk menentukan aset yang masih dapat digunakan, aset yang rusak berat maupun aset yang hilang.
    - 2) Membentuk Tim TGR untuk memproses tuntutan ganti rugi terhadap aset yang sudah dinyatakan hilang sebesar Rp4.766.995.638 (Rp1.575.418.150 + Rp3.191.577.488).
    - 3) Rp4.766.995.638 (Rp1.575.418.150 + Rp3.191.577.488).
5. Status tindak lanjut atas rekomendasi pada huruf “a” per Desember 2020 adalah **belum sesuai dengan rekomendasi dan masih dalam proses tindak**

**lanjut.** Hal ini disebabkan karena Kemenpora belum memberikan sanksi kepada Sekertaris Kemenpora.

Status tindak lanjut atas rekomendasi pada huruf “b.1” per Desember 2020 adalah **belumsesuai dengan rekomendasi dan masih dalam proses tindak lanjut.** Hal ini disebabkan karena Sekertaris Kemenpora masih melakukan inventarisasi atas aset P3SON.

Status tindak lanjut atas rekomendasi pada huruf “b.2” per Desember 2020 adalah **belumsesuai dengan rekomendasi dan masih dalam proses tindak lanjut.**

### **Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern**

#### **1.1. Sistem Pengendalian Pendapatan**

**1.1.1.** Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional (PP-PON) Tidak Tertib

#### **1.2. Sistem Pengendalian Belanja**

**1.2.1.** Kesalahan Penganggaran pada Pekerjaan Jasa Konstruksi Sentra Peningkatan Performa Olahraga Indonesia

**1.2.2. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Pemerintah Untuk Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Tidak Sesuai Ketentuan**

#### **1.3. Sistem Pengendalian Aset**

**1.3.1. Penatausahaan dan Pelaporan Persediaan Kemenpora Belum Memadai**

**1.3.2. Pengelolaan Aset Tetap Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2019 Belum Memadai**

**1.3.3. Aset Lain-lain yang Sudah Dinyatakan Hilang Belum Dilakukan Proses Penetapan Tuntutan Ganti Rugi**

## **Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan**

### **Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Wisma Kemenpora tidak tertib (*Temuan No. 1.1.1.1 atas PNBP dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 65C/HP/XVI/05/2020, Hal. 3*)**

1. Beberapa permasalahan terkait penatausahaan PNBP pada Sekretariat Kemenpora, antara lain:
  - a. Terdapat pungutan atas pembayaran sewa auditorium yang tidak ada dasar hukumnya sebesar Rp195.027.000;
  - b. Terdapat PNBP yang tidak disetor sebesar Rp5.250.000; dan
  - c. Adanya potensi penerimaan negara dari PNBP yang tidak dibayarkan sebesar Rp8.500.000.
2. Permasalahan di atas mengakibatkan:
  - a. Penerimaan rawan disalahgunakan dan digunakan langsung tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar Rp195.027.000;
  - b. Kekurangan penerimaan negara sebesar Rp5.250.000 atas PNBP yang tidak disetor;
  - c. Kemenpora kehilangan potensi penerimaan negara dari PNBP yang tidak dipungut sebesar Rp8.500.000; dan
  - d. Timbulnya peluang penyalahgunaan PNBP.
3. Hal tersebut terjadi karena:
  - a. Kepala Bagian Rumah Tangga tidak melakukan pengendalian yang memadai atas pelaksanaan PNBP yang menjadi tanggung jawabnya; dan
  - b. Pengelola PNBP Wisma Kemenpora tidak menyetorkan PNBP ke Kas Negara dan memungut biaya sewa auditorium tidak sesuai dengan tarif PNBP dengan mengenakan biaya tambahan kepada penyewa auditorium serta menggunakannya untuk membiayai pengeluaran.
4. BPK merekomendasikan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga untuk menginstruksikan Sekretaris Kemenpora agar:
  - a. Memerintahkan Bendahara Penerimaan untuk menarik honor Pengelola PNBP yang telah diterima oleh Pengelola PNBP Wisma

- Kemenpora dan menyetorkannya ke Kas Negara sebesar Rp129.000.000;
- b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada:
    - 1) Kepala Bagian Rumah Tangga yang kurang cermat dalam melakukan pengendalian pelaksanaan PNBP di Wisma Kemenpora;
    - 2) Pengelola PNBP Wisma Kemenpora yang kurang cermat dalam melaksanakan tugasnya.
  - c. Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan operasional/kegiatan dalam rangka penerimaan PNBP.
5. Status tindak lanjut atas rekomendasi pada huruf “a” per Desember 2020 adalah **telah sesuai dengan rekomendasi**.  
Status tindak lanjut atas rekomendasi pada huruf “b” per Desember 2020 adalah **telah sesuai dengan rekomendasi**.  
Status tindak lanjut atas rekomendasi pada huruf “c” per Desember 2020 adalah **belum sesuai dengan rekomendasi dan masih dalam proses tindak lanjut**.

**Pelaksanaan Belanja Barang pada Bagian Tata Usaha tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 1.2.1.3 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 65C/HP/XVI/05/2020, Hal. 18*)**

1. Beberapa permasalahan terkait pelaksanaan Belanja pada Bagian Tata Usaha (TU), antara lain:
  - a. Terdapat pembayaran belanja perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp273.522.000, terdiri dari: (1) biaya transport yang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban moda transportasi luar kota sebesar Rp121.662.000; dan (2) uang harian yang tidak didukung dengan bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya selama melakukan perjalanan dinas sebesar Rp151.860.000;
  - b. Pelaksanaan sewa kendaraan pada Bagian Tata Usaha selama tahun 2019 tidak sesuai kebutuhan sebesar Rp272.600.000. Selain itu, terdapat pembayaran ganda terhadap beberapa sewa kendaraan yang dibayarkan dalam dua kuitansi yang berbeda meskipun rincian

- tanggal dan jenis kendaraan yang disewa sama persis sebesar Rp17.050.000;
- c. Uang saku rapat dalam kantor dan uang saku rapat sebesar Rp93.757.500 tidak layak dibayarkan kepada pegawai karena tidak sesuai dengan ketentuan;
  - d. Terdapat pembayaran belanja jamuan makan minum yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp282.966.300; dan
  - e. Sampai dengan akhir Tahun 2019 masih terdapat sisa dana yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp856.018.048.
2. Permasalahan di atas mengakibatkan:
- a. Kelebihan pembayaran atas:
    - 1) Biaya transport sebesar Rp121.662.000
    - 2) Uang harian sebesar Rp151.860.000
    - 3) Sewa kendaraan protokoler sebesar Rp17.050.000, terdiri dari:
      - a) TJ sebesar Rp6.250.000;
      - b) PT AT sebesar Rp7.200.000;
      - c) CV Aka sebesar Rp3.600.000.
    - 4) Uang saku rapat yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp93.757.500;
    - 5) *Fee* pinjam bendera sebesar Rp282.966.300;
    - 6) Sisa dana jamuan makan minum sebesar Rp856.018.048.
  - b. Pemborosan sewa kendaraan protokoler yang tidak sesuai kebutuhan sebesar Rp272.600.000.
4. Hal tersebut terjadi karena:
- a. PPK, PPSPM dan Bendahara Pengeluaran Pembantu tidak optimal dalam melakukan pengujian dan verifikasi bukti-bukti pertanggungjawaban dan tidak cermat dalam melakukan pembayaran biaya perjalanan dinas, sewa kendaraan, uang saku rapat dan jamuan tamu;
  - b. Pelaksana perjalanan dinas, sewa kendaraan tidak optimal dalam mempertanggungjawabkan biaya kegiatannya serta tidak menyampaikan bukti sesuai biaya riil;
  - c. Koordinator pelaksana kegiatan membuat kegiatan rapat dalam kantor tidak sesuai dengan ketentuan; dan
  - d. KPA yang lemah dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan

anggaran.

6. BPK merekomendasikan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga untuk menginstruksikan Sekretaris Kemenpora agar:
  - a. Memerintahkan PPK pada Bagian Tata Usaha Sekretariat Kemenpora supaya:
    - 1) Menarik kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke Kas Negara atas biaya transport, uang harian, sewa kendaraan protokoler, uang saku rapat, fee pinjam bendera dan sisa dana jamuan makan minum.
    - 2) Membuat perjanjian tertulis dengan pihak penyewaan kendaraan yang mengatur tentang pengembalian dana apabila terdapat pembatalan penyewaan kendaraan.
  - b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada KPA, PPK, PPSPM dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan dan pelaksanaan anggaran kegiatan di Bagian Tata Usaha.
7. Status tindak lanjut atas rekomendasi pada huruf “a” per Desember 2020 adalah **belum sesuai dengan rekomendasi dan masih dalam proses tindak lanjut**. Hal ini disebabkan karena Kemenpora belum menarik kelebihan dan menyetorkan ke Kas Negara.  
Status tindak lanjut atas rekomendasi pada huruf “b” per Desember 2020 adalah **belum sesuai dengan rekomendasi dan masih dalam proses tindak lanjut**. Hal ini disebabkan karena Kemenpora belum memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pelaksanaan kegiatan Jambore Pemuda Indonesia (JPI) belum sesuai ketentuan (*Temuan No. 1.2.1.4 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 65C/HP/XVI/05/2020, Hal. 26*)**

1. Permasalahan terkait pelaksanaan kegiatan Jambore Pemuda Indonesia (JPI) tahun 2019 adalah terdapat potongan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada delapan kontrak kegiatan JPI sebesar Rp110.660.049 dan kelebihan pembayaran pada kontrak Pengadaan Jasa Publikasi dan Dokumentasi sebesar Rp17.735.212.

2. Permasalahan di atas mengakibatkan potongan dana yang tidak ada bukti pertanggungjawabannya sebesar Rp110.660.049; dan selisih bukti pertanggungjawaban riil dan imbalan *fee* pinjam bendera yang dilakukan oleh PT ABC Rp17.735.212.
3. Hal tersebut terjadi karena PPK kurang cermat dalam pengendalian pelaksanaan pekerjaan dan penyedia tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kontrak.
4. BPK merekomendasikan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga untuk menginstruksikan Deputi Pemberdayaan Pemuda agar:
  - a. Memerintahkan PPK pada Asisten Deputi Peningkatan Wawasan Pemuda untuk:
    - 1) Menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp110.660.049 dan menyetorkan ke Kas Negara;
    - 2) Menarik kelebihan pembayaran kepada PT ABC sebesar Rp17.735.212 dan menyetorkan ke Kas Negara.
  - b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK pada Asisten Deputi Peningkatan Wawasan Pemuda yang kurang cermat dalam pengendalian pelaksanaan pekerjaan JPI.

**Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana Bantuan pada 16 Cabang Olahraga di Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 1.2.1.9 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 65C/HP/XVI/05/2020, Hal. 59*)**

1. Terdapat beberapa permasalahan terkait pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana Bantuan, antara lain:
  - a. Kelebihan atas pembayaran Akomodasi dan Konsumsi sebesar Rp658.332.395, terdiri dari cabang olahraga dengan rincian Skateboard sebesar Rp638.417.570 dan *Ice Skating* sebesar Rp19.914.825;
  - b. Kelebihan atas pembayaran pembelian Peralatan pada cabang olahraga Skateboard sebesar Rp84.010.000;
  - c. Kelebihan atas pembayaran Honor Pelatih pada cabang olahraga Tinju sebesar Rp48.600.000;

- d. Kelebihan pembayaran atas penggunaan dana untuk keperluan Tahun 2020 pada cabang olahraga Tinju sebesar Rp81.000.000;
- e. Kelebihan atas pembayaran Uang Harian Luar Negeri sebesar Rp547.502.972 dengan rincian;
  - 1) Angkat Besi sebesar Rp24.013.800
  - 2) Bilyar sebesar Rp42.940.800
  - 3) Wushu sebesar Rp45.115.020
  - 4) Tenis sebesar Rp61.411.980
  - 5) Bola Tangan sebesar Rp26.412.000
  - 6) Sambo sebesar Rp16.215.000
  - 7) Sepak Takraw sebesar Rp153.342.000
  - 8) Squash sebesar Rp49.536.432.
  - 9) Ju-Jitsu sebesar Rp8.307.000
  - 10) Dansa sebesar Rp45.156.000.
  - 11) Atletik sebesar Rp75.052.940.
- f. Pembayaran pelatih asing yang belum memiliki dasar hukum sebesar Rp967.971.180 dengan rincian:
  - 1) Tinju sebesar Rp378.871.180
  - 2) Tenis sebesar Rp407.100.000
  - 3) Squash sebesar Rp182.000.000.
- g. Pemborosan atas pembayaran tiket pesawat dibanding data manifest sebesar Rp102.970.446, terdiri dari cabang olahraga:
  - 1) Ju-Jitsu sebesar Rp99.999.000
  - 2) Anggaran sebesar Rp2.971.446
- h. Pemborosan atas penggunaan bantuan pemerintah sebesar Rp42.400.000 yang tidak sesuai ketentuan pada pertanggungjawaban Akomodasi dan Konsumsi cabang olahraga Selancar Ombak;
- i. Tunggakan pembayaran Akomodasi dan Konsumsi pada cabang olahraga Skateboard sebesar Rp462.022.430;
- j. Belanja bantuan pemerintah yang belum dapat diuji kebenaran penggunaannya sebesar Rp533.100.000, terdiri dari cabang olahraga:
  - 1) Skateboard sebesar Rp512.350.000;
  - 2) Anggaran sebesar Rp20.750.000.

2. Hal tersebut terjadi karena:
  - a. KPA kurang optimal melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan;
  - b. PPK dan Tim Verifikasi kurang cermat dalam melaksanakan pengendalian kegiatan dan verifikasi dokumen pertanggungjawaban;
  - c. Sekretaris Deputy tidak menempatkan jumlah verifikator yang memadai di bagian Keuangan Deputy PPON;
  - d. Pengurus-pengurus cabang olahraga kurang cermat dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara riil; dan
  - e. Pengurus-pengurus cabang olahraga tidak mematuhi perjanjian kerjasama pemberian bantuan yang telah disepakati untuk menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan bantuan secara tepat waktu.
  
4. BPK merekomendasikan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga agar:
  - a. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada Deputy Peningkatan Prestasi Olahraga selaku KPA yang kurang cermat dalam mengawasi tugas PPK Kegiatan terkait;
  - b. Menginstruksikan Deputy Peningkatan Prestasi Olahraga untuk:
    - 1) Membuat peraturan terkait tarif pelatih asing.
    - 2) Merevisi juknis dan mengatur secara detail mengenai rincian belanja yang diperbolehkan pada masing-masing komponen biaya di MoU supaya tidak terjadi multi tafsir di kemudian hari;
  
- 3) Memerintahkan Asisten Deputy Olahraga Prestasi supaya:
  - a) Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada:
    - 1) PPK Kegiatan terkait yang tidak cermat dalam melakukan verifikasi terhadap dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
    - 2) PPHP Kegiatan terkait tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya
    - 3) Pengurus-pengurus cabang olahraga terkait yang kurang cermat dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara riil.
  - b) Menarik kelebihan pembayaran atas:
    - 1) Akomodasi dan Konsumsi sebesar Rp658.332.395;

- 2) Pembelian Peralatan pada cabang olahraga Skateboard sebesar Rp84.010.000;
  - 3) Honor Pelatih pada cabang olahraga Tinju sebesar Rp48.600.000;
  - 4) Penggunaan dana untuk keperluan Tahun 2020 pada cabang olahraga Tinju sebesar Rp81.000.000; dan
  - 5) Uang Harian Luar Negeri sebesar Rp427.335.012.
- c) Berkoordinasi dengan pengurus cabang olahraga terkait tunggakan pembayaran akomodasi dan konsumsi pada cabang olahraga Skateboard sebesar Rp462.022.430; dan
  - d) Mengevaluasi pemborosan atas pembayaran tiket pesawat dibanding data manifest sebesar Rp102.970.446.
- c. Memerintahkan Sekretaris Deputy Peningkatan Prestasi Olahraga supaya menambah verifikator dalam jumlah yang lebih memadai di bagian Asisten Deputy Olahraga Prestasi; dan
  - d. Memerintahkan Inspektorat supaya melakukan pengujian atas belanja bantuan pemerintah yang belum dapat diuji kebenaran penggunaannya sebesar Rp533.100.000, dan apabila terdapat kelebihan pembayaran, agar disetorkan ke Kas Negara.
5. Status tindak lanjut atas rekomendasi pada huruf “a” per Desember 2020 adalah **belum sesuai dengan rekomendasi dan masih dalam proses tindak lanjut**. Hal ini disebabkan karena Kemenpora belum memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan.
- Status tindak lanjut atas rekomendasi pada huruf “b” per Desember 2020 adalah **belum sesuai dengan rekomendasi dan masih dalam proses tindak lanjut**.
- Status tindak lanjut atas rekomendasi pada huruf “d” per Desember 2020 adalah **belum sesuai dengan rekomendasi dan masih dalam proses tindak lanjut**.

**Temuan Pemeriksaan**  
**Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan**

**1.1. Pendapatan**

**1.1.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak**

**1.1.1.1. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Wisma Kemempora Tidak Tertib**

**1.2. Belanja**

**1.2.1. Belanja Barang**

1.2.1.1. Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) Provinsi Jawa Barat Belum Sesuai dengan Ketentuan

1.2.1.2. Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Tahun 2019 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara untuk Konsumsi Atlet Belum Sesuai Ketentuan

**1.2.1.3. Pelaksanaan Belanja Barang pada Bagian Tata Usaha Tidak Sesuai Ketentuan**

**1.2.1.4. Pelaksanaan Kegiatan Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Belum Sesuai Ketentuan**

1.2.1.5. Realisasi Belanja Tahun Anggaran (TA) 2019 pada Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga Belum Sesuai Ketentuan

1.2.1.6. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Pemberian Fasilitas Dana Bantuan Pada Asisten Deputi Olahraga Prestasi Tidak Sesuai Ketentuan

1.2.1.7. Pelaksanaan Belanja Barang pada LPDUK Belum Sesuai Dengan Ketentuan

1.2.1.8. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri pada 3 Asisten Deputi di Kemempora Tidak Sesuai Ketentuan

**1.2.1.9. Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Pada 16 Cabang Olahraga di Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemempora Tidak Sesuai Ketentuan**

## 4. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Tahun 2019  
**(LHP No. 4.a/HP/XIX/05/2020)**

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada TA 2017 sampai dengan TA 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sesuai hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK RI pada LHP LK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan TA 2019 dimana telah diungkap sebanyak 36 temuan dengan 151 rekomendasi senilai Rp 5.400.375.156,87 maka dapat diinformasikan bahwa status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah **telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 21** dengan nilai Rp 3.278.105.165,08 **tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 107** dengan nilai Rp2.122.269.991,79 dan sisanya **23 rekomendasi belum ditindak lanjuti**.

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kemendikbud pada tahun 2019 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

### Sistem Pengendalian Intern

**Pengelolaan Belanja Bantuan Pemerintah Tahun 2019 pada Kemendikbud tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku (*Temuan No. 1.3.5 atas Pengendalian Internal Atas Belanja Barang dalam LHP SPI No. 4.b/HP/XIX/05/2020., Hal. 45*)**

1. Beberapa permasalahan terkait Belanja Bantuan Pemerintah pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, antara lain:
  - a. Kemendikbud selaku pemerintah pusat dalam mekanisme pemberian bantuan pemerintah (hibah) kepada pemerintah daerah belum melaksanakan sesuai mekanisme penganggaran pemberian hibah yang diatur oleh Kementerian Keuangan;

- b. Terdapat bantuan pemerintah dalam bentuk uang tahun 2019 yang belum dapat dipertanggungjawabkan sampai 31 Desember 2019 sebesar Rp570.058.104.830,00;
  - c. Terdapat bantuan pemerintah dalam bentuk barang yang belum dapat dipertanggungjawabkan sampai 31 Desember 2019 sebesar Rp144.058.036.821,00; dan
  - d. Terdapat permasalahan penyerahan barang kepada masyarakat/pemda yang bersumber dari belanja bantuan pemerintah pada tahun 2019 (termasuk saldo persediaan dari 2016-2019) sebesar Rp3.256.731.934.788,00 sebagai berikut:
    - 1) Barang yang telah diserahkan kepada masyarakat/pemda selama ini belum didukung dokumen pengesahan atau persetujuan dari Pengelola Barang Kemendikbud;
    - 2) Kuasa Pengguna Barang tidak pernah memasukkan dalam Buku Barang dan Pengguna Barang tidak pernah memasukkan Daftar Barang atas persediaan dan melaporkan kepada Pengelola Barang;
    - 3) Atas persediaan barang yang masih diakui terdapat barang yang telah diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp301.342.425.256,00,00, sehingga penguasaan aset tersebut telah berpindah namun masih tercatat sebagai Aset Persediaan dan belum diajukan permohonan pemindatanganan kepada Pengelola Barang.
    - 4) Atas persediaan barang selama ini, Pejabat Pengelola Barang pada tingkat Kuasa Pengguna Barang dan Pengguna Barang belum pernah mencatat dan mendaftarkan persediaan dalam Daftar Barang pada tingkat Kuasa Pengguna Barang maupun pada tingkat Pengguna Barang.
    - 5) Berita Acara Serah Terima selama ini yang dibuat oleh PPK belum berdasarkan dokumen persetujuan pemindatanganan BMN oleh Pengelola Barang dan Naskah Hibah.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
- a. Realisasi bantuan pemerintah dalam bentuk uang/barang/jasa dari Kemendikbud kepada pemerintah daerah berpotensi belum diakui

- oleh pemda dalam Laporan Keuangan Pemda sebagai Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah.
- b. Pengguna Laporan Keuangan Kemendikbud tidak memperoleh informasi yang benar atas ketidakakuratan penyajian dan pengungkapan jumlah dana bantuan pemerintah.
  - c. Belanja Bantuan Pemerintah tahun 2019 belum dilaporkan pertanggungjawabannya per 31 Desember 2019 sebesar Rp714.116.141.651,00.
  - d. Pengakuan dan penyajian nilai BDDM sebesar Rp194.522.663.114,00 tidak memenuhi syarat pengakuan aset lancar BDDM.
  - e. Penyerahan persediaan barang yang diserahkan kepada masyarakat sebelum mendapat persetujuan pengelola barang sebesar Rp3.256.731.934.788,00, atas akibat hukum menjadi tanggung jawab Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
  - f. Pengakuan dan penyajian nilai persediaan barang yang diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp301.342.425.256,00 tidak memenuhi syarat pengakuan Aset Lancar Persediaan.
3. Permasalahan tersebut disebabkan:
- a. Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang belum memahami mekanisme pengelolaan Aset Lancar-Persediaan Barang yang diserahkan kepada masyarakat sesuai dengan PMK;
  - b. Koordinator Akuntansi dan Pelaporan Keuangan beserta Koordinator Keuangan dan BMN belum menerapkan pengelolaan dan pencatatan Belanja Bantuan Pemerintah sesuai dengan SAP dan PMK; dan
  - c. Permendikbud tentang Pedoman Belanja Bantuan Pemerintah belum memuat aturan pengelolaan bantuan pemerintah dalam bentuk barang yang selaras dengan aturan PMK.
4. BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar:
- a. Memerintahkan Sekretaris Jenderal; Kepala BPP Bahasa; Kepala Balitbang; Dirjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen; Dirjen Kebudayaan; dan Dirjen GTK untuk menginstruksikan kepada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang agar dalam

- mengelola Aset Lancar-Persediaan Barang diserahkan kepada masyarakat sesuai dengan SAP dan PMK yang berlaku;
- b. Memerintahkan Sekretaris Jenderal; Kepala BPP Bahasa; Kepala Balitbang; Dirjen PAUD, Dikdas dan Dikmen Dirjen Kebudayaan; dan Dirjen GTK untuk menginstruksikan kepada Koordinator Akuntansi dan Pelaporan Keuangan beserta Koordinator Keuangan dan BMN dalam menerapkan pengelolaan dan pencatatan Belanja Bantuan Pemerintah sesuai dengan SAP; dan
  - c. Memerintahkan Sekretaris Jenderal untuk melakukan telaahan atas pedoman bantuan pemerintah terkait aturan yang memuat pengelolaan bantuan dalam bentuk barang agar selaras dengan aturan SAP dan PMK.

**Penerima Dana Bantuan Pemerintah pada Lima Eselon I belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban minimal sebesar Rp764.580.767.944,00 yang dicatat dalam Belanja Dibayar di Muka (*Temuan No. 1.3.5 atas Pengendalian Internal Atas Belanja Barang dalam LHP SPI No. 4.b/HP/XIX/05/2020., Hal. 56*)**

1. Permasalahan terkait Pengelolaan BDDM tahun 2019 pada lima eselon I di lingkungan Kemendikbud, antara lain:
  - a. Bantuan Pemerintah tahun 2016, 2017, dan 2018 belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp194.522.663.114,00; dan
  - b. Terdapat Bantuan Pemerintah tahun 2019 belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp569.907.614.830,00.
2. Permasalahan di atas berakibat pada kurangnya akuntabilitas dalam pertanggungjawaban penyaluran bantuan pemerintah.
3. Permasalahan tersebut terjadi karena:
  - a. Penerima bantuan tidak tertib dalam menyampaikan LPJ pada akhir tahun anggaran;
  - b. Pengelola bantuan pemerintah belum melaksanakan pengawasan secara optimal terhadap pertanggungjawaban atas bantuan pemerintah yang dikelolanya;
  - c. KPA masing-masing unit kerja terkait belum melaksanakan SOP penatausahaan BDDM secara memadai;

- d. PPK masing-masing unit kerja terkait tidak cermat dalam melakukan verifikasi pertanggungjawaban BDDM; dan
  - e. Kepala Unit UAKPA masing-masing unit kerja terkait tidak cermat dalam melakukan penyusunan.
4. BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar memerintahkan Sekretaris Jenderal; Dirjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen; Dirjen GTK; dan Dirjen Kebudayaan menginstruksikan kepada:
- a. KPA masing-masing unit kerja terkait untuk melaksanakan POS penatausahaan BDDM yang memadai;
  - b. PPK dan Pengelola Bantuan Pemerintah melaksanakan pengawasan secara optimal terhadap pertanggungjawaban atas bantuan pemerintah yang dikelolanya agar penerima bantuan lebih tertib dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban; dan
  - c. Kepala Unit UAKPA masing-masing unit kerja terkait agar lebih cermat dalam melakukan penyusunan laporan keuangan unit kerja masing-masing.
5. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 terkait penerimaan danabantuan pemerintah adalah **belum sesuai dengan rekomendasi dan masih dalam proses tindak lanjut**. Hal ini disebabkan karena bantuan diberikan ke seluruh Indonesia sehingga terdapat kesulitan untuk mengumpulkan pertanggungjawaban.

### **Pengelolaan dan Penatausahaan Persediaan di Kemendikbud Tidak Tertib (*Temuan No. 1.5.1 atas Pengendalian Internal Atas Persediaan dalam LHP SPI No. 4.b/HP/XIX/05/2020., Hal. 104*)**

1. Pemeriksaan terhadap akun persediaan secara uji petik diketahui bahwa nilai persediaan dan beban persediaan yang disajikan dalam laporan keuangan belum akurat dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Tidak dilakukan *stock opname* Persediaan secara memadai pada Sekretariat Jenderal dan Ditjen PAUD dan Dikmas;
  - b. Pencatatan Persediaan tidak tertib seperti:
    - 1) Pengelola barang tidak menatausahakan kartu stok persediaan;
    - 2) Pencatatan Persediaan tidak berdasarkan jenis dan satuan barang yang tepat;

- 3) Pencatatan mutasi masuk keluar Persediaan tidak tertib; dan
  - 4) Proses pemindahtanganan BMN yang dicatat sebagai Persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat belum selesai dilaksanakan.
- c. Proses pemindahtanganan BMN yang dicatat sebagai persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat belum selesai dilaksanakan dengan nilai total Rp301.342.425.256,00
  - d. Terdapat kesalahan klasifikasi kode akun belanja barang pada Balai Bahasa Jawa Tengah pada Belanja Barang Persediaan MAK 5218 sebesar Rp289.072.688,00.
2. Permasalahan di atas berakibat pada:
    - a. Nilai Persediaan sebesar Rp301.342.425.256,00 tidak menggambarkan kondisi sebenarnya,;
    - b. Akun Belanja Persediaan dan Beban Persediaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Belanja Balai Bahasa Jawa Tengah tidak menggambarkan substansi yang sebenarnya sebesar Rp289.072.688,00;
    - c. Persediaan buku pada Balai Bahasa Jawa Tengah hasil pengadaan dari tahun 2012 sampai tahun 2019 yang akan diserahkan ke masyarakat berisiko tidak sesuai dengan kebutuhan penerima;
    - d. Persediaan yang tidak dicatat/dilaporkan dalam Neraca berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab; dan
    - e. Informasi persediaan barang yang dibutuhkan tidak dapat dimonitor dengan baik dan tidak dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pengadaan.
  3. BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar menginstruksikan kepada Sekretaris Jenderal; Dirjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen; Dirjen Kebudayaan, Dirjen Pendidikan Vokasi, Dirjen GTK, Kepala Balitbang dan Kepala BPP Bahasa untuk memerintahkan :
    - a. Pengurus Barang pada satker terkait dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar memedomani ketentuan yang berlaku;
    - b. Kuasa Pengguna Barang satker terkait agar mengendalikan dan mengawasi pengelolaan persediaan;

- c. Koordinator fungsi yang menangani perencanaan dan penganggaran satker agar melakukan verifikasi atas usulan penganggaran;
- d. Pengurus Barang/Petugas Penyimpanan Barang untuk melakukan penatausahaan persediaan dengan tertib, serta melakukan rekonsiliasi dan *stock opname* secara berkala, sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Kepala Biro Umum dan PBJ Sekretariat Jenderal dan satker terkait pada Balitbang agar melaksanakan pengamanan barang persediaan sesuai POS.

**Pengelolaan dan penatausahaan Aset Tetap belum memadai (*Temuan No. 1.7.1 atas Pengendalian Internal Atas Persediaan dalam LHP SPI No. 4.b/HP/XIX/05/2020., Hal. 141*)**

1. Permasalahan pengendalian internal atas Aset Tetap pada Kemendikbud telah diungkap pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Sistem Pengendalian Internal (SPI) Tahun 2018 Nomor 1.b/HP/XIX/05/2019 tanggal 10 Mei 2019. Namun demikian, **Kemendikbud belum sepenuhnya menindaklanjuti permasalahan sesuai rekomendasi BPK.**
2. Beberapa permasalahan terkait pengelolaan dan penatausahaan Aset Tetap tahun 2019 antara lain:
  - a. Aset belum tercatat dalam SIMAK BMN minimal sebesar RM127.819,66 dan SGD10.726,77, hal ini terutama terjadi pada Sekolah Indonesia di luar negeri;
  - b. Distribusi aset berupa laptop tidak didukung dokumentasi secara tertib;
  - c. Adanya selisih mutasi antara dokumen sumber dengan data SIMAK BMN senilai Rp64.500.000,00;
  - d. Aset Tetap berupa Chevrolet Zafira 1.8L CD A/T, No Polisi: B 2542 DQ rusak berat dan tidak dapat dipergunakan lagi dengan nilai perolehan Rp198.000.000,00. dikeluarkan dari Neraca per 31 Desember 2019 pada Setditjen GTK tanpa ada SK Penghapusan;

- e. Empat bidang tanah dengan luas lahan 17.925 m<sup>2</sup> sebesar Rp91.806.950.520,00 belum didukung bukti kepemilikan yang memadai berupa sertifikat tanah;
- f. Adanya perbedaan luasan tanah dalam SIMAK BMN dengan bukti kepemilikan/kondisi sebenarnya. Hal ini terjadi pada aset tanah yang dimiliki oleh Itjen Kemendikbud yang pada tahun 2019 terkena dampak proyek pembangunan konstruksi jalan tol Cinere - Serpong seluas 2.331m<sup>2</sup>. Luas tanah baru yang dimiliki oleh Itjen seluas 4.884 m<sup>2</sup> sedangkan yang disajikan dalam SIMAK BMN adalah seluas 7.798 m<sup>2</sup>;
- g. Aset pada Setjen Kemendikbud dan Ditjen PAUD dan Dikmas dikuasai/dimanfaatkan oleh pihak lain;
- h. Aset Tanah dan Bangunan berupa tanah dan mess/wisma/asrama pada Sekretariat Jenderal Kemendikbud dalam sengketa sebesar Rp84.938.352.000,00;
- i. Aset sebesar Rp135.073.613.820,00 tidak dalam penguasaan Ditjen Kebudayaan;
- j. Terdapat Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) berlarut larut pada lima satker sebesar Rp1.918.796.180,00;
- k. Terdapat aset yang tidak diketahui keberadaannya pada 6 (enam) satker sebesar Rp3.615.713.906,00;
- l. Penghitungan ganda pada pagar beton yang ada di Satker PP PAUD dan Dikmas Regional II Jawa Tengah sehingga terdapat kelebihan catat atas fasilitas pagar untuk tiga gedung dan bangunan sebesar Rp3.043.672.752,00;
- m. Aset bukan milik Kemendikbud tercatat sebagai aset Kemendikbud;
- n. Aset Tanah bernilai Rp1,00/m<sup>2</sup> pada Biro Umum;
- o. Hasil pemeriksaan dan pengujian pada SIMAK BMN dalam aplikasi e-rekonsiliasi Ditjen PAUD dan Dikmas diketahui adanya nilai aset tetap yang bernilai minus pada enam satker sebanyak 60 NUP dengan nilai buku per 31 Desember 2019 sebesar minus Rp 137.580.788,00.
- p. Pencatatan Aset Tetap tidak dirinci per jenis barang pada Pustekkom dan Biro Umum;

- q. Satker Biro Umum sampai dengan 31 Desember 2019 belum menyerahkan Aset Gedung dan Bangunan dalam renovasi di rumah jabatan Mendikbud di Widya Chandra–Jakarta Selatan kepada Kemensetneg sebagai pemilik aset tersebut. Berdasarkan ketentuan dalam Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual Bab X Renovasi Aset Tetap setelah selesai masa pinjam pakai atau sewa, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan pada pemilik sesuai ketentuan yang berlaku dan aset renovasi ini dikeluarkan dari neraca satuan kerja k/L atau SKPD tersebut.
3. Permasalahan di atas berakibat pada:
- Aset yang diperoleh dari bantuan Kemendikbud pada SILN belum tercatat sebagai BMN dan berpotensi hilang;
  - Tidak adanya dokumen yang memadai akan menyulitkan dalam mendeteksi keberadaan fisik BMN;
  - Potensi hilangnya aset dan risiko penyalahgunaan aset serta timbulnya permasalahan hukum di masa yang akan datang atas aset yang belum memiliki bukti kepemilikan dan dokumentasi formal dan tidak diketahui keberadaannya; dan
  - Neraca Kemendikbud per 31 Desember 2019 menyajikan aset yang bukan milik satker dan aset yang tidak berada dalam penguasaan satker.
4. Permasalahan tersebut disebabkan karena:
- Petugas Simak BMN pada satker yang bersangkutan tidak menginventarisasi BMN secara berkala baik dari sisi keberadaan dan kondisi fisik; tidak menatausahakan dokumen pengelolaan BMN dengan baik dan menginput BMN dalam aplikasi SIMAK BMN sesuai dengan ketentuan; dan belum memutakhirkan data luasan tanah dalam SIMAK BMN sesuai dengan kondisi sebenarnya;
  - Petugas SIMAK BMN satker Biro Umum belum mengidentifikasi aset bukan milik Kemendikbud yang digunakan/berada di wilayah Kemendikbud dan belum mengidentifikasi aset yang belum dinilai wajar dalam SIMAK BMN.
  - Petugas SIMAK BMN di lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas tidak mengidentifikasi adanya BMN yang bernilai minus;

5. BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar:
  - a. Menginstruksikan kepada Pimpinan Eselon I terkait untuk :
    - 1) Memerintahkan Pengelola SIMAK BMN pada satker terkait untuk menginventarisasi BMN secara berkala dengan lebih cermat melihat keberadaan dan kondisi fisik BMN;
    - 2) Memerintahkan Pengelola SIMAK BMN pada satker terkait untuk tertib dalam menatausahakan dokumen pengelolaan BMN dan menginput BMN dalam aplikasi SIMAK BMN;
    - 3) Memerintahkan Kuasa Pengguna Barang pada satker terkait untuk melakukan penertiban aset meliputi pengamanan aset, penilaian aset secara wajar, penertiban pinjam pakai aset, penyelesaian sengketa aset dengan berkoordinasi stakeholder terkait; dan
    - 4) Segera menyelesaikan KDP yang telah lama berhenti pembangunannya.
  - b. Memerintahkan Sekretaris Jenderal dan Dirjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen menyusun kebijakan atas aset yang dihasilkan dari dana bantuan Kemendikbud pada Sekolah Indonesia di Luar Negeri dengan berkoordinasi Kementerian Luar Negeri;
  - c. Memerintahkan Dirjen Kebudayaan untuk menyelesaikan aset yang tidak dalam penguasaan satker dengan berkoordinasi stakeholder terkait untuk selanjutnya dihapuskan dan dihibahkan kepada pemerintah daerah;
  - d. Memerintahkan Sekjen dan Irjen Kemendikbud berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dalam menyelesaikan pengelolaan rumah negara golongan III dan lahan yang terkendala dampak pembangunan jalan tol dan melakukan penyesuaian neraca.
6. Status tindak lanjut atas rekomendasi pada huruf “a” per Desember 2020 adalah **belum sesuai dengan rekomendasi dan masih dalam proses tindak lanjut**. Hal ini disebabkan karena belum tertib dalam menatausahakan dokumen pengelolaan BMN dan menginput BMN dalam aplikasi SIMAK BMN.

## **Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern**

### **1.1. Pengendalian Internal PNBPNBP**

1.1.1. Pelaksanaan Kebijakan Teknis/Petunjuk Teknis/SOP Pengelolaan PNBPNBP Fungsional di Lingkungan Kemendikbud Belum Optimal

### **1.2. Pengendalian Internal Atas Belanja Pegawai**

1.2.1. Kemendikbud Belum Memiliki Grand Design Pengembangan dan Pemanfaatan Aplikasi Teknologi Informasi Kepegawaian dan Penerbitan Surat Keputusan Tugas Belajar Terlambat

### **1.3. Pengendalian Internal Atas Belanja Barang**

1.3.1. Kesalahan Penganggaran dan Penggunaan MAK Belanja Barang dan Jasa Pada Kemendikbud

1.3.2. Salah Peruntukan Belanja Barang pada Ditjen Dikdasmen Kemendikbud

1.3.3. Hasil Pengadaan Barang dan Jasa pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Belum Dimanfaatkan Minimal Sebesar Rp99.013.922,00

1.3.4. Pengelolaan Belanja Pemeliharaan yang Menghasilkan Aset pada Satker di Lingkungan Kemendikbud Belum Memadai

**1.3.5. Pengelolaan Belanja Bantuan Pemerintah Tahun 2019 pada Kemendikbud Tidak Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku**

**1.3.6. Penerima Dana Bantuan Pemerintah pada Lima Eselon I Belum Menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban Minimal Sebesar Rp764.580.767.944,00 yang Dicatat dalam Belanja Dibayar di Muka**

1.3.7. Mekanisme Penganggaran UN Perbaikan yang Kurang Efisien Sehingga Mengakibatkan Pemborosan Keuangan Negara

### **1.4. Pengendalian Internal Atas Kas**

1.4.1. Kesalahan Penganggaran dan Penggunaan MAK Belanja Barang dan Jasa Pada Kemendikbud

1.4.2. Salah Peruntukan Belanja Barang pada Ditjen Dikdasmen Kemendikbud

### **1.5. Pengendalian Internal Atas Persediaan**

**1.5.1. Pengelolaan dan Penatausahaan Persediaan di Kemendikbud Tidak Tertib**

### **1.6. Pengendalian Internal Atas Hibah**

1.6.1. Pengelolaan Hibah Langsung Sebesar Rp141.111.694.191,00 pada Kemendikbud Belum Sesuai Ketentuan

**1.7. Pengendalian Internal Atas Aset Tetap**

**1.7.1. Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tetap Belum Memadai**

**1.8. Pengendalian Internal Atas Aset Lainnya**

1.8.1. Penatausahaan Aset Lainnya Belum Tertib

## **Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan**

**Pengelolaan dan penatausahaan PNBP belum memadai (*Temuan No. 1.1.1 atas Kepatuhan Atas Pengelolaan PNBP dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 4.c/HP/XIX/05/2020. Hal. 3*)**

1. Terdapat permasalahan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan PNBP pada satker Kemendikbud sebagai berikut:
  - a. Terdapat Penerimaan yang tidak dilaporkan dan digunakan langsung minimal sebesar Rp18.078.513.663,00, yang diantaranya terjadi pada PT TWCBP sebagai pengelola Candi Borobudur dan Prambanan. Sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP yang menetapkan bahwa Instansi Pengelola PNBP harus Kementerian/Lembaga dan Kementerian yang menjalankan fungsi sebagai Bendahara Umum Negara. Namun, yang terjadi PT TWCBP masih melakukan kegiatan pengelolaan di lingkungan Candi Borobudur dan Candi Prambanan dan tidak pernah memberikan laporan kepada Instansi Pengelola PNBP;
  - b. Terdapat PNBP yang digunakan langsung minimal sebesar Rp772.266.883,00;
  - c. Tarif PNBP tidak diatur sesuai ketentuan yang berlaku (PP 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012) sebesar Rp17.375.827.080,00;
  - d. Pengelolaan PNBP belum didukung dengan SOP yang memadai seperti :
    - 1) Tidak ada uraian tugas yang menjadi pedoman bagi tiap bagian atau personil yang terlibat dalam pengelolaan Pendapatan;
    - 2) Usulan tarif tidak berdasarkan perhitungan yang memadai, tarif ditentukan berdasarkan survei fasilitas pemerintahan yang berada di sekitar lokasi;
    - 3) Tidak ada kejelasan metode pembayaran dimana Bendahara Penerimaan tidak membuat secara tertulis, nilai rupiah dan batas waktu pembayaran;
    - 4) Terdapat pemanfaatan BMN oleh pribadi dan pegawai Kemendikbud yang tidak dipungut PNBP;

- e. Tarif kerja sama pemanfaatan BMN oleh Koperasi Pegawai dan pihak lain belum dikenakan;
  - f. Pendapatan terlambat disetor ke Kas Negara sebesar Rp1.066,292,350,00 dan tidak terdapat Bendahara Penerimaan pada Satker Kemendikbud; dan
  - g. Negara kehilangan kesempatan memperoleh penerimaan PNBP minimal sebesar Rp1.260.592.905,00 dan kurang pendapatan sebesar Rp1.655.405.000,00 Selama Tahun 2019;
2. Permasalahan tersebut secara garis besar berakibat pada tidak optimalnya PNBP yang diperoleh masing-masing satker pengelola PNBP.
  3. Permasalahan tersebut disebabkan karena:
    - a. Kepala satker Eselon I dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satker di daerah tidak optimal dalam mengawasi pengelolaan PNBP ataupun potensi PNBP pada satker masing-masing;
    - b. Pengelola BMN belum optimal dalam berkoordinasi dengan KPKNL dalam rangka penetapan status penggunaan BMN, dan pemanfaatan BMN sebagai objek pendapatan serta perhitungan tarif sewa;
    - c. Bendahara Penerimaan tidak melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan; dan
    - d. PT TWCBP telah menerima pembayaran PNBP dari Wajib Bayar namun tidak menyampaikan laporan PNBP kepada Instansi Pengelola PNBP.
  4. BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar menginstruksikan:
    - a. Pejabat Eselon I terkait untuk:
      - 1) Memerintahkan kepada seluruh KPA dan Bendahara Penerimaan selaku Pengelola PNBP agar melaporkan dan menyetorkan seluruh PNBP tepat waktu, menatausahakan seluruh bukti pertanggungjawaban secara tertib serta tidak melakukan penggunaan langsung atas PNBP tersebut;
      - 2) Memerintahkan kepada seluruh Pimpinan Satker/KPA agar meningkatkan koordinasi dengan KPKNL dalam rangka penetapan dan atau pemutakhiran tarif PNBP;

- 3) Berkoordinasi dengan Kementerian BUMN terkait Pengelolaan PNBPNP atas Pengelolaan Kawasan Candi Borobudur dan Candi Prambanan oleh PT TWCBP dan memastikan langkah yang tepat dalam pengamanan pengelolaan PNBPNP sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Sekretaris Jenderal untuk menyusun dan menerbitkan pedoman/petunjuk teknis pengelolaan PNBPNP di lingkungan Kemendikbud terutama SOP pengelolaan PNBPNP sesuai tugas dan fungsi tiap satker, dan dasar penetapan pembagian bagi hasil pada Perjanjian Kerja Sama yang belum terstandarisasi untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian;
- c. Inspektur Jenderal agar melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan PNBPNP pada satker yang terindikasi tidak mengenakan tarif kerja sama pemanfaatan, tidak dikelola dan tidak dipungut sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- d. Ditjen Kebudayaan untuk memerintahkan KPA terkait agar menarik dan menyertorkan ke Kas Negara sebesar Rp1.655.405.000,00 atas kekurangan penerimaan dari PNBPNP.

**Pengadaan Belanja Modal di Kemendikbud Tidak Sesuai Kontrak Sebesar Rp9.263.495.657,88 (*Temuan No. 1.4.1 atas Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Modal dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 4.c/HP/XIX/05/2020, Hal. 244*)**

1. Terdapat temuan dan permasalahan dalam pengadaan Belanja Modal di lingkungan Kemendikbud dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume sebesar Rp1.579.747.476,88 pada:
    - 1) Konstruksi perluasan gedung kantor PPPPTK Bahasa sebesar Rp48.038.657,82;
    - 2) Pekerjaan konstruksi rehabilitasi bangunan gedung negara (Gd. Asrama Samudera) pada kantor PPPPTK Bisnis dan Pariwisata sebesar Rp118.188.796, 95;

- 3) Pekerjaan Pengembangan Gedung Bengkel dan Gedung Garasi Kendaraan Bermotor pada LPPPTK KPTK Gowa sebesar Rp34.587.264,77;
  - 4) Pekerjaan Konstruksi Renovasi Gedung Imaq pada PPPPTK TK&PLB Jawa Barat sebesar Rp18.703.825,80;
  - 5) Renovasi asrama Dahlia dan Alih Fungsi Asrama Gladiol pekerjaan pada renovasi Gedung Wisma Lambda, Omega dan Theta sebesar Rp71.659.219,04;
  - 6) Pekerjaan konstruksi renovasi dan perluasan gedung asrama pada PPPPTK BMTI Jawa Barat sebesar Rp71.808.588,60;
  - 7) Pelaksanaan renovasi Kantor Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Direktorat Jenderal PAUD senilai minimal Rp30.711.916,95 (sebelum PPN);
  - 8) Pekerjaan konstruksi renovasi gedung kantor tahap pertama LPMP Sulsel sebesar Rp524.428.389,88;
  - 9) Pekerjaan revitalisasi Gedung Asrama Tahap II LPMP Kalimantan Barat sebesar Rp99.325.749,15;
  - 10) Pembangunan Museum Song Terus (Tahap IV) kepada penyedia jasa sebesar Rp97.766.732,10; dan
  - 11) Pengadaan Belanja Modal di LPMP Kalimantan Timur sebesar Rp464.528.335,82.
- b.** Perluasan bangunan gedung kantor PPPPTK Bahasa berpotensi menimbulkan masalah hukum;
- c.** Utang Kepada Pihak Ketiga disajikan lebih rendah sebesar Rp267.986.181,00;
- d.** Kualitas pekerjaan tidak sesuai dengan yang diharapkan dalam kontrak sebesar Rp7.416.212.000,00 yakni:
- 1) Item pekerjaan Pembangunan Museum Song Terus (Tahap IV) yang belum berfungsi karena belum dipasang atau sudah dipasang namun mengalami kerusakan sebesar Rp24.300.000,00; dan
  - 2) Pekerjaan pengadaan sarana dan prasarana berupa rak koleksi gedung *storage* pada Satker Museum Nasional di Kemdikbud tidak sesuai spesifikasi dan gagal uji beban dengan total nilai sebesar Rp7.391.912.000,00.

- e. Direktorat Binsuslat terlambat memanfaatkan penggunaan ruang kerja baru atas pelaksanaan renovasi Kantor Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Direktorat Jenderal PAUD.
  - f. Sarana dan prasarana berupa rak koleksi gedung *storage* di Direktorat Jenderal Kebudayaan Satker Museum Nasional belum dapat segera dimanfaatkan.
2. Permasalahan tersebut terjadi karena :
- a. PPK dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan kurang cermat dalam melakukan perhitungan akhir terhadap volume pekerjaan konstruksi bangunan;
  - b. KPA belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
  - c. Tidak adanya SOP dalam proses serah terima hasil pekerjaan yang meningkatkan kualitas pengendalian internal pengadaan belanja modal; dan
  - d. Kelemahan kontrak pekerjaan jasa Konsultan Pengawas.
3. BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar memerintahkan Pejabat Eselon I terkait agar:
- a. Memerintahkan masing-masing PPK menarik kelebihan pembayaran kepada rekanan dan menyetorkan ke kas negara pada Ditjen GTK sebesar Rp112.697.842,38; dan Ditjen Dikdasmen sebesar Rp319.552.203,7;
  - b. Meningkatkan sistem pengendalian internal dalam proses bisnis Belanja Modal dengan menyusun SOP Pengujian Hasil Pekerjaan; dan
  - c. Menyusun draf kontrak Konsultan Pengawas yang mengatur tanggung jawab penyedia jasa terkait MC 100%.

**Pengelolaan bantuan sosial kegiatan Program Indonesia Pintar belum memadai** (*Temuan No. 1.5.1 atas Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Modal dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 4.c/HP/XIX/05/2020, Hal. 288*)

1. Permasalahan PIP ini telah diungkapkan BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Kemendikbud selama

tiga tahun terakhir. Dari hasil pemantauan tindak lanjut Semester II Tahun 2019 seluruh rekomendasi tersebut belum selesai ditindaklanjuti.

2. Terkait pengelolaan PIP pada Direktorat Pembinaan SD, SMP, SMA dan SMK terdapat empat kelompok permasalahan, yakni masalah perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan. Permasalahan tersebut diuraikan sebagai berikut:

**a. Perencanaan**

Permasalahan perencanaan, antara lain:

- 1) Perjanjian Kerjasama (PKS) antara masing-masing Direktorat dengan Bank Penyalur tidak sesuai ketentuan.
- 2) Pada basis data berdasarkan nama (*database by name*), terdapat kelebihan penyaluran berdasarkan data parameter nama siswa, nama ibu kandung, dan tanggal lahir sehingga terjadi kelebihan penyaluran PIP sebesar Rp4.734.375.000,00;
- 3) Terdapat data usia penerima PIP yang tidak sesuai ketentuan terdapat siswa yang Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) nya tidak sesuai ketentuan sebanyak sepuluh karakter dan tiga karakter pertama bukan tanggal lahir.

**b. Pelaksanaan**

Permasalahan pelaksanaan penyaluran PIP antara lain:

- 1) Waktu pencairan PIP dari Bank Penyalur ke Tabungan Simpel Siswa tidak sesuai ketentuan;
- 2) Pengelolaan rekening penyaluran PIP belum dilaksanakan secara memadai. Diketahui dari hasil pengujian penyaluran jasa giro pada empat rekening giro penyaluran PIP diketahui bahwa terdapat keterlambatan penyetoran jasa giro oleh Bank ke Kas Negara antara 2 sampai dengan 170 hari..

**c. Monitoring dan Evaluasi**

Terdapat beberapa permasalahan terhadap penyajian data diantaranya sebagai berikut:

- 1) Perbedaan Tanggal Cair Yang Bersumber dari Data Bank;
- 2) Transaksi pada Server H2H atas Status Transaksi Aktivasi Rekening Siswa Lebih Dari Satu Kali dengan Tanggal yang Berbeda;
- 3) Terdapat Tanggal Pencairan yang Tidak Konsisten

- 4) Terdapat pencairan dana PIP alokasi Tahun 2017 sebesar Rp20.876.625.000,00 setelah tanggal pengembalian ke Kas Negara.

**d. Pelaporan**

Permasalahan terkait pelaporan yakni dana PIP Tahun 2018 dan 2019 dari jenjang SD hingga SMA/SMK belum dicairkan/diaktivasi sebesar Rp2.056.684.175.000,00. Pengelola PIP menyatakan bahwa sisa dana PIP per 31 Desember 2019 masih di bank penyalur belum dikembalikan ke Kas Negara karena masih dalam proses pencairan/aktivasi oleh peserta didik. Konfirmasi Tim Pemeriksa dengan BNI dan BRI sebagai bank penyalur menyatakan bahwa saldo tersebut mengendap karena siswa penerima PIP belum melakukan aktivasi Tabungan Simpel. Hal ini tidak sesuai dengan PMK Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga yang mengatur bahwa batas waktu pengembalian adalah 15 hari kalender sejak disalurkan/diterima di rekening peserta didik.

3. Permasalahan tersebut berakibat pada:
  - a. PKS yang tidak seragam, belum mengatur sanksi sesuai ketentuan dan belum mengatur pengembalian ke kas negara mengakibatkan potensi penyimpangan dalam pengelolaan dana PIP;
  - b. Kelebihan pembayaran PIP Tahun 2019 tidak dapat disalurkan kepada peserta didik lain yang membutuhkan;
  - c. Tujuan atas pengendalian pengelolaan dana PIP tidak tercapai;
  - d. Laporan bank atas dana PIP berikut rincian penerima yang sudah disalurkan dan yang sudah/belum dicairkan/diaktivasi tidak dapat diperoleh secara cepat, tepat, dan akurat;
  - e. Keterlambatan pencairan mengakibatkan peserta didik tidak dapat segera memanfaatkan dana PIP;
  - f. Terdapat dana PIP Tahun 2017 yang belum diaktivasi dan berpotensi keterlambatan penerimaan negara sebesar Rp10.214.250.000,00; dan
  - g. Pendapatan Jasa Giro yang terlambat disetorkan tidak dapat segera dimanfaatkan oleh negara.

4. Permasalahan tersebut terjadi karena:
  - a. Petunjuk Pelaksanaan PIP dan PKS antara Kemendikbud dengan bank penyalur belum mengatur mekanisme rekonsiliasi jumlah pencairan dana PIP secara berkala dan jangka waktu pengembalian ke Kas Negara, serta sanksi yang dapat dikenakan kepada pihak bank penyalur bila ada keterlambatan penyaluran;
  - b. Tidak adanya pembatasan *control system* pada tahapan penginputan data peserta didik dalam aplikasi Dapodik untuk menghindari kesalahan;
  - c. Ketidacermatan PPK dalam identifikasi, kompilasi, dan sinkronisasi data calon penerima PIP di Dapodik sebagai data sumber SK penerima PIP di Dapodik sebagai acuan SK penerima PIP;
  - d. Ketidacermatan PPK dalam meneliti laporan dari bank penyalur berikut validitas rinciannya;
  - e. Direktorat Pembinaan SD, Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Pembinaan SMA, dan Direktorat Pembinaan SMK tidak memiliki data pengelolaan dana PIP selain yang bersumber dari perbankan;
  - f. Direktorat Pembinaan SD, Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Pembinaan SMA, dan Direktorat Pembinaan SMK menggunakan Dapodik yang tidak reliabel;
  - g. Lembaga penyalur yaitu BNI dan BRI tidak sepenuhnya mematuhi mekanisme pencairan dana PIP yang diatur dalam PKS;
  - h. Lembaga penyalur yaitu BNI dan BRI memberikan data “.bak” rincian pencairan yang tidak reliabel.
5. BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar memerintahkan:
  - a. Dirjen PAUD, Dikdas dan Dikmen agar menyusun juknis terkait mekanisme:
    - 1) perbaikan sistem pendataan peserta didik (Dapodik) sebagai sumber data penerima PIP dan menetapkan pihak yang bertanggungjawab atas *cleansing data* dan minimal dua minggu sekali pelaksanaannya;
    - 2) periodisasi penyerahan dapodik yang telah update (hasil *cleansing*) dengan PLPP;

- 3) validasi perbaikan data NISN;
  - 4) monitoring dan evaluasi penyaluran PIP dengan PLPP;
  - b. Dirjen PAUD, Dikdas dan Dikmen berkoordinasi dengan bank penyalur terkait kelebihan salur dan penonaktifan atas rekening SIMPEL yang belum diaktivasi sesuai dengan ketentuan;
  - c. Dirjen PAUD, Dikdas dan Dikmen untuk memerintahkan Direktorat terkait berkoordinasi dengan Kepala PLPP dan melakukan rekonsiliasi atas kelebihan salur dan pe-nonaktifan rekening SIMPEL yang belum diaktivasi;
  - d. Inpektorat Jenderal untuk melakukan validasi kembali bersama pengelola PIP dengan melibatkan Bank Penyalur atas potensi dana PIP Tahun 2017 yang belum diaktivasi sebesar Rp10.214.250.000,00;
  - e. Sekretaris Jenderal untuk memerintahkan Kepala PLPP agar:
    - 1) Memperbaharui juknis terkait mekanisme yang dilakukan oleh pengelolaan tiap jenjang terkait;
    - 2) Melakukan penyempurnaan PKS dengan bank penyalur sesuai dengan juknis yang diperbaharui.
  - f. Memberikan teguran kepada Bank Penyalur yang tidak mematuhi PKS yang telah disepakati.
6. Status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 terkait Program Indonesi Pintar adalah **belum sesuai dengan rekomendasi dan masih dalam proses tindak lanjut**. Hal ini disebabkan karena masih menunggu proses hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

## **Temuan Pemeriksaan**

### **Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan**

#### **1.1. Kepatuhan Atas Pengelolaan PNBP**

##### **1.1.1. Pengelolaan dan Penatausahaan PNBP Belum Memadai**

#### **1.2. Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Pegawai**

**1.2.1.** Terdapat Kelebihan Pembayaran Tunjangan Struktural, Tunjangan Fungsional, Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil, Tunjangan Umum, dan Tunjangan Kinerja Sebesar Rp255.422.208,00

**1.2.2.** Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik dan Tenaga Penyuluh Tidak Sesuai Ketentuan

#### **1.3. Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Barang dan Jasa**

**1.3.1.** Pembayaran atas Belanja Barang pada Kemendikbud Tidak Sesuai Ketentuan

**1.3.2.** Pengadaan Langsung Barang Jasa pada Tiga Satker Kemendikbud Belum Sesuai Ketentuan

**1.3.3.** Belanja Barang dan Jasa pada Kemendikbud Belum Diatur dalam Standar Biaya Masukan (SBM)

**1.3.4.** Pelaksanaan Kegiatan Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Penelitian Lapangan Dalam Negeri pada Balitbang Kemendikbud Belum Sepenuhnya Memadai Seluruhnya Sebesar Rp4.080.683.970,00

**1.3.5.** Realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2019 sebesar Rp28.877.628.066,00 pada Kemendikbud Tidak Sesuai Ketentuan

**1.3.6.** Terdapat Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Sebesar Rp127.047.266,92 dan Denda Keterlambatan sebesar Rp9.824.100,00

**1.3.7.** Kekurangan Volume pada Pekerjaan Fisik yang Berasal dari Dana Bantuan Pemerintah

**1.3.8.** Perencanaan dan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Museum dari Dana Bantuan Pemerintah Tidak Sesuai Ketentuan

**1.3.9.** Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan dari Dana Bantuan Pemerintah Belum Dikenakan Denda Keterlambatan

**1.3.10.** Kewajiban Perpajakan dan Sisa Dana atas Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah Belum Disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp2.044.777.815,18

- 1.3.11. Bukti Pertanggungjawaban Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda atas Pengadaan Peralatan Praktik Keterampilan Kejuruan Revitalisasi (Paket 169) Tidak Berdasarkan Kondisi Senyatanya
- 1.3.12. Penggunaan Belanja Bantuan Pemerintah Tidak Tertib
- 1.3.13. Penyaluran Bantuan Pemerintah Belum Dilaksanakan
- 1.3.14. Penggunaan Bantuan Pemerintah Tidak Sesuai Ketentuan
- 1.4. **Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Modal**
  - 1.4.1. **Pengadaan Belanja Modal di Kemendikbud Tidak Sesuai Kontrak Sebesar Rp9.263.495.657,88**
  - 1.4.2. Penyelesaian Pekerjaan atas Tiga Kegiatan Belanja Modal yang Penyelesaiannya Tidak Tepat Waktu dan Belum Dikenakan Sanksi Denda Keterlambatan sebesar Rp261.266.051,24
- 1.5. **Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial**
  - 1.5.1. **Pengelolaan Bantuan Sosial Kegiatan Program Indonesia Pintar Belum Memadai**
- 1.6. **Kepatuhan atas Pengelolan Aset Tetap**

## 5. PERPUSTAKAAN NASIONAL

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan  
Perpustakaan Nasional  
Tahun 2019  
**(LHP No 48A/LHP/XVI/05/2020)**

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Perpustakaan Nasional (Perpusnas) pada TA 2017 sampai dengan TA 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sesuai hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK RI pada LHP LK Perpustakaan Nasional TA 2019 dimana telah diungkap sebanyak 12 temuan dengan 23 rekomendasi senilai Rp 578 juta, maka dapat diinformasikan bahwa status tindak lanjut atas rekomendasi per Desember 2020 adalah **tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 1** senilai Rp 86 juta, **tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 2** senilai Rp 173 juta dan sisanya **20** **rekomendasi belum ditindak lanjuti** senilai Rp 106 juta.

Berdasarkan hasil konfirmasi dengan BPK mengenai status tindak rekomendasi baik pada temuan dan permasalahan **SPI maupun temuan Kepatuhan** per Desember 2020 adalah untuk semua rekomendasi yang diberikan oleh BPK **belum ditindaklanjuti**. Hal ini disebabkan karena respon Perpusnas yang kurang cepat dengan jadwal penyelesaian tindak lanjut, sehingga sampai Desember 2020 belum bisa menindak lanjuti rekomendasi yang disampaikan oleh BPK.

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Perpusnas pada tahun 2019 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

### Sistem Pengendalian Intern

**Penganggaran Belanja Modal sebesar Rp3.941.891.790 direalisasikan untuk Belanja Barang, antara lain Belanja Bahan, Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, serta Belanja Pemeliharaan**

**Peralatan dan Mesin (*Temuan No. 1.1 atas Sistem Pengendalian Belanja dalam LHP SPI No.48B/LHP/XVI/05/2020, Hal. 3*)**

1. Terdapat permasalahan terkait pertanggungjawaban realisasi Belanja Modal pada Satker Sestama PERPUSNAS yaitu adanya realisasi Belanja yang bukan termasuk sebagai Belanja Modal namun dipertanggungjawabkan sebagai Belanja Modal sebesar Rp3.941.891.790. Realisasi Belanja tersebut seharusnya masuk sebagai Belanja Bahan (521211) sebesar Rp231.107.000, Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219) sebesar Rp22.950.000, Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111) sebesar Rp566.298.950, Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523121) sebesar Rp2.983.879.840, dan Belanja Jasa Profesi (522151) sebesar Rp137.656.000.
2. Permasalahan tersebut berakibat pada Belanja Modal disajikan lebih tinggi (*overstated*) dan Belanja Barang disajikan lebih rendah (*understated*) masing-masing sebesar Rp3.941.891.790.
3. BPK RI merekomendasikan Kepala PERPUSNAS agar memerintahkan Kepala Bagian Perencanaan untuk lebih cermat dalam melakukan evaluasi kesesuaian penggunaan MAK pada penganggaran dan realisasinya serta mengajukan revisi anggaran apabila terjadi ketidaksesuaian MAK.

**Penatausahaan Kas oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu tidak tertib (*Temuan No. 1.2.1 atas Sistem Pengendalian Aset dalam LHP SPI No.48B/LHP/XVI/05/2020, Hal. 7*)**

1. Terdapat permasalahan terkait penatausahaan Kas pada Perpustakaan Nasional, antara lain:
  - a. Sepuluh rekening BPP belum dilaporkan ke KPPN;
  - b. Pendapatan Bunga/Jasa Giro Bank sebesar Rp14.972.806 di rekening BPP per 31 Desember 2019 belum disetorkan ke Kas Negara dan saldo rekening tersebut dikenakan potongan pajak oleh Bank;
  - c. Pendapatan Jasa Giro digunakan langsung sebesar Rp5.138.419; dan

- d. Terdapat kegiatan yang belum dibayar sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp19.254.500.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
  - a. Masih diterimanya bunga/jasa giro dan pengenaan pajak atas 10 rekening BPP yang belum dilaporkan ke KPPN dan belum terdaftar dalam TNP;
  - b. Penyajian Belanja Perjalanan Dinas lebih saji (*overstated*) sebesar Rp7.083.271 atas tidak terserapnya dana perjalanan dinas yang masih ada di rekening BPP per 31 Desember 2019;
  - c. Akun utang kepada pihak ketiga bertambah sebesar Rp12.172.129; dan
  - d. Kekurangan penerimaan negara atas pendapatan bunga/jasa giro yang belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp11.868.987.
    - a. yang memadai atas penatausahaan kegiatan di lingkungannya
3. BPK RI merekomendasikan:
  - a. BP dan BPP pada satker Pusat supaya lebih cermat antara lain dengan menyetorkan pendapatan jasa giro dan sisa belanja yang ada di rekening serta segera melaporkan seluruh rekening BPP ke KPPN; dan
  - b. PPK VI dan VII agar meningkatkan pengendalian dengan memastikan ketepatan waktu pembayaran belanja dan penyetoran sisa kas

**Pengelolaan Persediaan belum sepenuhnya memadai (*Temuan No. 1.2.2 atas Sistem Pengendalian Aset dalam LHP SPI No. 48B/LHP/XVI/05/2020, Hal. 11*)**

1. Terdapat beberapa permasalahan terkait Persediaan, antara lain:
  - a. Persediaan buku cetakan pada Deputi I secara total melebihi jumlah yang ada di laporan persediaan per 31 Desember 2019 setelah memperhitungkan mutasi tambah dan kurang barang;
  - b. Persediaan kartu RFID pada Deputi I yang tersimpan di tempat penyimpanan per 31 Desember 2019 setelah memperhitungkan mutasi tambah dan kurang barang bulan Januari dan Februari 2020 diketahui sebanyak 32.254 buah, atau melebihi jumlah pada laporan persediaan sebanyak 31.954 sehingga terjadi selisih lebih 300 buah;

- c. Terdapat perbedaan dalam pencatatan antara Laporan *Stock Opname* Gudang Sekretariat Utama dengan selisih sebanyak Rp1.711.000;
  - d. Terdapat barang persediaan yang mempunyai jumlah dan nilai negatif;
  - e. Berdasarkan data *e-Rekon*, diketahui masih terdapat nilai persediaan di Satker Dana Dekonsentrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp34.937.940, yang telah diserahkan kepada masyarakat namun masih tercatat di aplikasi Persediaan.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan pencatatan Persediaan tidak akurat dan pengamanan barang persediaan dan pengelolaannya tidak tertib/kurang terjaga.
3. BPK RI merekomendasikan:
- a. Kepala Bagian Tata Usaha untuk melakukan pengawasan dan pengendalian yang memadai atas pengelolaan Persediaan pada UAPKPB satker Pusat, antara lain dengan memastikan atas pencatatan dan kesesuaian nilai persediaan;
  - b. Operator aplikasi persediaan dan Petugas Gudang/Inventaris pada satker Pusat dan satker Dana Dekonsentrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung supaya lebih cermat dalam menyajikan nilai persediaan sesuai Laporan *Stock Opname*, antara lain dengan membuat kartu kendali.

**Temuan Pemeriksaan  
Sistem Pengendalian Intern**

**1.1. Sistem Pengendalian Belanja**

**Penganggaran Belanja Modal Sebesar Rp3.941.891.790  
Direalisasikan untuk Belanja Barang**

**1.2. Sistem Pengendalian Aset**

**1.2.1. Penatausahaan Kas oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara  
Pengeluaran Pembantu Tidak Tertib**

**1.2.2. Pengelolaan Persediaan Belum Sepenuhnya Memadai**

**1.2.3. Pengakuan Akrual Terkait Belanja Dibayar di Muka Belum Memadai**

## **Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan**

**Penggunaan langsung penerimaan sewa Gedung Auditorium sebesar Rp578.500.000 dan kelebihan pembayaran Staf Pengelola PNBPN sebesar Rp18.997.947 (*Temuan No. 1.1. atas Pendapatan dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 48C/LHP/XVI/05/2020, Hal. 3*)**

1. Terdapat permasalahan sebagai berikut:
  - a. Selain penerimaan yang telah disetorkan, masih terdapat penerimaan sebesar Rp578.500.000 (65xRp8.900.000) yang tidak disajikan sebagai pendapatan pada Laporan keuangan TA 2019.
  - b. Penerimaan atas 65 kegiatan penyewaan gedung auditorium tidak disetorkan ke Kas Negara melainkan digunakan langsung untuk biaya operasional gedung sebanyak 130 kali.
  - c. Adanya penggunaan langsung dengan rekapitulasi pembayaran biaya operasional sewa gedung sebesar Rp12.050.000 dan kelebihan pembayaran Staf Pengelola PNBPN sebesar Rp196.400.000. Kepala Biro Umum dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan menjelaskan bahwa dana tersebut digunakan untuk kegiatan operasional lainnya sebesar Rp189.452.053, sehingga terdapat sisa kelebihan pembayaran Staf Pengelola PNBPN sebesar Rp18.997.947.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
  - a. Penerimaan PNBPN tidak dikelola melalui mekanisme APBN sebesar Rp578.500.000
  - b. Pendapatan Pemanfaatan BMN dan Belanja pada LRA disajikan lebih rendah masing-masing sebesar Rp578.500.000 dan Rp559.502.053.
  - c. Pengeluaran operasional gedung auditorium yang digunakan langsung dari penerimaan sewa gedung berisiko disalahgunakan;
  - d. Kelebihan pembayaran staf pengelola PNBPN sebesar Rp18.997.947
3. BPK RI merekomendasikan Kepala PERPUSNAS agar:
  - a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Biro Umum dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Kearsipan yang tidak mempedomani peraturan terkait pengelolaan BMN dan PNBPN dalam pengelolaan gedung auditorium;

- b. Menarik kelebihan pembayaran staf pengelola PNBP sebesar Rp18.997.947 dan menyetorkan ke Kas Negara

**Kelebihan pembayaran atas pelaksanaan Kegiatan Jasa Lainnya sebesar Rp437.705.196 dan kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan sebesar Rp3.000.000. Atas kelebihan pembayaran dan denda keterlambatan, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp440.705.196 (*Temuan No. 1.3.1 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 48C/LHP/XVI/05/2020, Hal. 9*)**

1. Terdapat permasalahan atas dua Kegiatan Jasa Lainnya, dapat diuraikan sebagai berikut:
  - a. Dekat kelebihan pembayaran atas Pekerjaan Jasa Lainnya *Peer Learning Meeting* Nasional tahun 2019 sebesar Rp437.705.196;
  - b. denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan gemilang perpustakaan Nasional kurang dikenakan sebesar Rp3.000.000.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp437.705.196, Kekurangan penerimaan negara atas sanksi denda keterlambatan sebesar Rp3.000.000; dan
  - a. PERPUSNAS tidak bisa segera memanfaatkan hasil pekerjaan yang mengalami keterlambatan
3. Permasalahan ini disebabkan PPK VIII kurang cermat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
4. BPK RI merekomendasikan Kepala PERPUSNAS agar memerintahkan PPK VIII supaya lebih cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.

Kelebihan pembayaran sebesar Rp213.134.922 dan kekurangan penerimaan negara dari denda keterlambatan sebesar RpRp27.265.097. Atas kelebihan pembayaran dan denda keterlambatan, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Negara masing-masing sebesar Rp24.640.212 dan Rp9.200.000 (*Temuan No. 1.4 atas Belanja Modal dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 48C/LHP/XVI/05/2020, Hal. 32*)

1. Terdapat permasalahan terkait dokumen pertanggungjawaban atas Realisasi Belanja, Dokumen Kontrak/SPK pada 5 paket pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun 2019 antara lain:
  - a. Kekurangan volume atas Pekerjaan Perbaikan Eskalator UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta sebesar Rp90.955.480;
  - b. Kekurangan volume atas Pekerjaan Penataan Ruang Lokakarya di Gedung Cagar Budaya PERPUSNAS sebesar Rp24.640.242;
  - c. Kekurangan volume atas Pekerjaan Pembuatan Canopy Gedung Salemba sebesar Rp8.539.200 dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda sebesar Rp8.315.097;
  - d. Kelebihan pembayaran sebesar Rp89.000.000 dan keterlambatan penyelesaian Pekerjaan Pengembangan Aplikasi SIMPEG Berbasis Web belum dikenakan denda sebesar Rp9.750.000;
  - e. Keterlambatan penyelesaian Paket Pekerjaan Pengadaan Aplikasi Software Manajemen Aset Pusklat Berbasis *Online* belum dikenakan denda sebesar Rp9.200.000.
2. Permasalahan tersebut berakibat pada:
  - a. Kelebihan pembayaran sebesar Rp213.134.922 (Rp90.955.480 + Rp24.640.242 + Rp8.539.200 + Rp89.000.000).
  - b. Kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan sebesar Rp27.265.097 (Rp8.315.097 + Rp9.750.000 + Rp9.200.000).
3. BPK RI merekomendasikan Kepala Perpustakaan agar:
  - a. Memerintahkan kepada PPBJ PERPUSNAS untuk lebih cermat dalam melakukan penilaian atas dokumen penawaran;
  - b. Memerintahkan kepada PPK UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta, PPK I, PPK III, dan PPK IX agar lebih cermat dalam

- melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan dan pemeriksaan barang/jasa yang diserahkan; dan
- c. Menagih kelebihan pembayaran atas pekerjaan Perbaikan Eskalator, Pembuatan Canopy Gedung Salemba, dan Pengembangan Aplikasi SIMPEG sebesar Rp188.494.680 dan denda keterlambatan sebesar Rp18.065.097, serta menyetorkan ke Kas Negara.

## **Temuan Pemeriksaan**

### **Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan**

#### **1.1. Pendapatan**

Penggunaan langsung Penerimaan Sewa Gedung Auditorium Sebesar Rp578.500.000 dan Kelebihan Pembayaran Staf Pengelola PNPB Sebesar Rp18.997.947

#### **1.2. Belanja Pegawai**

Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Tahun 2019 Tidak Didukung Bukti Absen yang Valid

#### **1.3. Belanja Barang**

##### **1.3.1. Kelebihan Pembayaran atas Pelaksanaan Kegiatan Jasa Lainnya Sebesar Rp437.705.196 dan Kekurangan Penerimaan atas Denda Keterlambatan Sebesar Rp3.000.000**

**1.3.2.** Kekurangan Volume atas 5 Paket Pekerjaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Sebesar Rp87.880.765

**1.3.3.** Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Sebesar Rp16.055.500

**1.3.4.** Realisasi Belanja Perjalanan Dinas 6 Kegiatan Pembinaan dan Sertifikasi Tenaga Perpustakaan Tidak Sesuai Ketentuan

**1.3.5.** Kelebihan pembayaran Sebesar Rp59.065.000 dan Pemborosan Sebesar Rp154.300.000 atas Kegiatan Belanja Perjalanan Biasa Paket Meeting

#### **1.4. Belanja Modal**

**Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp213.134.922 dan Kekurangan Penerimaan Negara dari Denda Keterlambatan Sebesar Rp27.265.097**

## 6. KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan  
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Tahun 2019

**(LHP No. 66A/HP/XVI/05/2020)**

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Riset Teknologi Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) pada TA 2017 sampai dengan TA 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Khusus untuk Komisi X temuan dan permasalahan yang akan ditampilkan adalah temuan dan permasalahan yang berkaitan dengan Pendidikan Tinggi (Dikti).

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kemenristekdikti pada tahun 2019 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Dikti yaitu:

### Sistem Pengendalian Intern

**Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan atas LK TA 2018 untuk Akun Kas belum optimal dan pengelolaan Kas satuan kerja (Satker) di Lingkungan Kemenristekdikti belum tertib (*Temuan No. 1.1 atas Pengelolaan Kas, Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Tak Berwujud dalam LHP SPI No. 66B/HP/XVI/05/2020, Hal. 12*)**

1. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK Kemenristekdikti TA 2018, Nomor 112B/LHP/XV/05/2019 tanggal 17 Mei 2019 antara lain menyebutkan permasalahan terkait akun Kas yaitu selisih penyajian Kas dan Bank BLU per 31 Desember 2018 sebesar Rp32.797.374.124, terdiri atas selisih kurang kas sebesar Rp23.845.590.130 dan selisih lebih kas sebesar Rp8.951.783.994.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan Menteri Ristekdikti antara lain agar memerintahkan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) untuk memproses para penanggung jawab atas terjadinya permasalahan selisih kas dan bank per 31 Desember 2018 sebesar Rp23.845.590.130 dan penambahan selisih kas di Universitas

Mulawarman (Unmul) per 31 Desember 2018 sebesar Rp3.019.601.432 sesuai ketentuan yang berlaku dan menyampaikan hasilnya kepada BPK. Menindaklanjuti rekomendasi BPK tersebut, pejabat pada saat itu yaitu Menteri Ristekdikti sudah memerintahkan TPKN untuk memproses permasalahan selisih kas tersebut sesuai dengan ketentuan.

2. Permasalahan terkait akun Kas dan Bank pada LK Kemenristekdikti TA 2019 antara lain:
  - a. Tindak lanjut atas permasalahan penyajian saldo Kas dan Bank tahun 2015 sampai dengan TA 2019 belum optimal dan masih terdapat selisih sebesar Rp7.288.828.611 pada sepuluh PTN yaitu Unand, Unri, Unmul, Unsri, Unsyiah, UT, Unsoed, Polimed, Unipa, dan Unimor.
  - b. Kekurangan penerimaan yang belum dikembalikan sebesar Rp Rp3.056.982.174 pada ISBI Tanah Papua, PNP, Unmus, Unja, Unud, dan Unsyiah.
  - c. Kas lainnya dipinjamkan dan belum selesai pengembalian sebesar Rp1.596.865.600 pada Universitas Brawijaya (UB). Piutang tersebut merupakan piutang kepada pegawai yang diberikan melalui Bendahara Penerimaan. Sampai dengan April 2020 telah dilunasi sebesar Rp195.478.140, sehingga sisa sebesar Rp1.401.387.460.
  - d. Kas yang berasal dari pemotongan/pemungutan pajak belum disetorkan sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp4.803.825.264 terdiri dari: Unsoed sebesar Rp4.449.617.721, Universitas Lampung (Unila) sebesar Rp23.625.816, Unri sebesar Rp30.114.501, Ditjen Belmawa sebesar Rp253.317.021, dan Pusat Peraga Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PP Iptek) sebesar Rp47.150.205. Sampai dengan April 2020 kekurangan penyetoran pajak tersebut telah disetorkan ke Kas Negara.
  - e. Penggunaan Hibah Uang TA 2018 sebesar Rp22.573.313.340 TA 2019 pada Unipa tidak tercatat dalam Laporan Keuangan dan rawan digunakan tidak sesuai ketentuan.
  - f. Rekening tidak memiliki izin KPPN. Terdapat 5 rekening yang digunakan untuk kegiatan PTN namun belum memiliki izin dari KPPN yaitu pada Unila, Unsyiah, Unimal, Unsulbar, Universitas Udayana. Dana pada rekening yang tidak memiliki izin KPPN, saldo

kas yang belum teridentifikasi serta panjar yang belum dikembalikan rawan disalahgunakan.

- g. Saldo Kas yang belum dapat diidentifikasi peruntukannya pada 3 (tiga) PTN senilai total Rp3.379.960.160 meliputi: Unila sebesar Rp 2.833.092.319; Unsyiah sebesar Rp519.352.341; dan Unja sebesar Rp 27.515.500.
  - i. Pengelolaan Kas tidak tertib pada lima PTN yaitu UB; Unsyiah; Unud; Unja; dan Unila.
  - j. Hasil pemeriksaan atas rekening bank dan catatan transaksi mutasi rekening bank Tahun 2017 s.d. 2019 diketahui terdapat selisih di Rekening Unja Dana Kelolaan BLU sebesar Rp658.884.662. Selisih tersebut terdiri dari kelebihan pembayaran sebesar Rp96.588.000 dan selisih kas yang belum dapat dijelaskan oleh pihak Unja sebesar Rp562.296.662.
3. Permasalahan tersebut disebabkan:
- a. TPKN Kemenristekdikti belum melaksanakan rekomendasi BPK secara optimal terkait akun Kas dan Bank sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemenristekdikti TA 2018;
  - b. Pimpinan satker tidak optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan dan penyajian kas;
  - c. Pimpinan satker masih mengeluarkan kebijakan pemberian pinjaman kepada pegawai dan tidak melakukan penagihan secara optimal.;
  - d. Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan BPP terkait belum sepenuhnya memahami prosedur penatausahaan kas.
4. BPK RI merekomendasikan kepada pejabat saat ini yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar menginstruksikan satker dibawahnya untuk:
- a. TPKN menelusuri permasalahan selisih kas sebesar Rp7.288.828.611 pada Unri, Unmul, Unsri, Unsyiah, UT, Unsoed, Polmed, Unipa, dan Unimor dan memproses sesuai ketentuan bila ditemukan permasalahan atas selisih tersebut;
  - b. ISBI Tanah Papua, PNP, Unmus, Unja, Unud, dan Unsyiah untuk mengembalikan kekurangan penerimaan sebesar Rp3.056.982.174;

- c. Menelusuri saldo kas yang belum dapat diidentifikasi pada Unila, Unsyiah dan Unja sebesar Rp3.379.960.160;
- d. Menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp96.588.000, serta menelusuri selisih pencatatan Kas Unja sebesar Rp562.296.662;
- e. Inspektorat Jenderal melakukan reviu terkait dana Kas Lainnya yang dipinjam oleh Pegawai dari Bendahara Penerimaan UB sebesar Rp1.401.387.460, memantau penyetoran saldo piutang ke Kas BLU UB dan menyerahkan salinan bukti setor kepada BPK;
- f. Rektor selaku pimpinan satker pada Unila, Unsyiah, Unimal, Unsulbar dan Unud mengajukan izin kepada KPPN atas rekening yang belum terdaftar sebagai rekening pemerintah;
- g. Direktur Jenderal yang membidangi Belmawa, Kelembagaan, dan LLDIKTI Wilayah IV (dahulu satker Kemenristekdikti) untuk bersinergi dengan Inspektorat Jenderal dalam pengendalian dan pengawasan agar penatausahaan, pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan dan penyajian kas lebih optimal;
- h. Pimpinan PTN terkait untuk:
  - 1) Menginstruksikan Satuan Pengawasan Internal (SPI) agar meningkatkan fungsi pengendalian dan pengawasan agar pengelolaan kas di satuan kerjanya lebih tertib dan memberikan pelatihan penatausahaan kas kepada Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan BPP;
  - 2) Melakukan register dan pengesahan atas hibah uang yang telah diterima dan menginstruksikan SPI memverifikasi penggunaan hibah uang sesuai dengan ketentuan;
  - 3) Meninjau ulang kebijakan pemberian pinjaman kepada pegawai dan melakukan penagihan pinjaman ke pegawai secara optimal.

**Temuan Pemeriksaan  
Sistem Pengendalian Intern**

- 1. Pengelolaan Kas, Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Tak Berwujud**
- 1.1. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan atas LK TA 2018 untuk Akun Kas Belum Optimal dan Pengelolaan Kas Satuan Kerja (Satker) di Lingkungan Kemenristekdikti Belum Tertib**
- 1.2. Pengelolaan Persediaan pada Kemenristekdikti Belum Tertib
- 1.3. Penatausahaan dan Penyajian Aset Tetap Belum Tertib
- 1.4. Pengelolaan, Penatausahaan dan Penyajian Aset Tak Berwujud pada Kemenristekdikti Belum Tertib
- 2. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara**
- 2.1. Pendapatan BLU Digunakan Langsung di Luar Mekanisme Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Sebesar Rp133610867535 pada Enam Satker BLU dan Terdapat Sisa Dana Belum Disetor Sebesar Rp801532802

## Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Rekomendasi temuan pengelolaan keuangan SNMPTN dan SBMPTN Tahun 2018 belum ditindaklanjuti dan pengelolaan keuangan SNMPTN dan SBMPTN Tahun 2019 tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 2.2.10 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 66C /HP/XVI/05/2020, Hal. 142*)

1. Permasalahan pengelolaan keuangan SNMPTN dan SBMPTN yang tidak sesuai ketentuan sudah diungkap sebelumnya oleh BPK ada LHP sebelumnya yaitu Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Kemenristekdikti TA 2018 Nomor 112C/HP/XVI/05/2019 tanggal 17 Mei 2019. Namun rekomendasi atas temuan dan permasalahan tersebut belum ditindaklanjuti secara optimal oleh Menristekdikti.
2. Beberapa permasalahan terkait pertanggungjawaban pengelolaan keuangan SNMPTN dan SBMPTN Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
  - a. Penetapan tarif biaya pendaftaran peserta UTBK-SBMPTN sebesar Rp200.000 tidak terukur dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat;
  - b. Anggaran dan realisasi belanja dalam rangka penyelenggaraan SNMPTN dan SBMPTN tidak mencerminkan belanja yang sebenarnya;
  - c. Belanja kegiatan penugasan pada lima PTN belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp8.518.612.887;
  - d. Pengeluaran tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp3.203.260.000 meliputi:
    - 1) Pembayaran honorarium narasumber/pembahas FGD tidak diyakini kewajarannya, honor tim pendukung, dan honor tim seleksi mahasiswa sebesar Rp2.939.035.000 yang terdiri dari UM sebesar Rp2.865.085.000 dan Unpad sebesar Rp73.950.000.
    - 2) Realisasi pembayaran biaya transport luar kota atas kegiatan FGD pada UI sebesar Rp264.225.000.
  - e. Pengeluaran membebani anggaran yang seharusnya dapat dihemat sebesar Rp5.880.426.851 berupa honorarium narasumber/pembahas/panitia yang dibayarkan kepada pihak yang tidak tepat, dengan rincian:

- 1) UM sebesar Rp5.040.070.000;
  - 2) ITB sebesar Rp19.194.351;
  - 3) IPB sebesar Rp5.635.000;
  - 4) UI sebesar Rp477.607.500;
  - 5) Unpad sebesar Rp337.920.000
- f. Kelebihan pembayaran atas penyelenggaraan kegiatan SNMPTN dan UTBKSBMPTN sebesar Rp513.509.117, terdiri dari:
- 1) UM sebesar Rp199.582.500;
  - 2) Untirta sebesar Rp119.707.817;
  - 3) Unja sebesar Rp20.790.000;
  - 4) IPB sebesar Rp104.917.500;
  - 5) UI sebesar Rp46.151.800; dan
  - 6) Unpad sebesar Rp22.360.000.
- g. Kekurangan penerimaan negara sebesar Rp755.916.603, terdiri dari:
- 1) Selisih penerimaan dengan jumlah peserta Rp448.400.000; dan
  - 2) Sisa dana penugasan pada UI yang belum dikembalikan Rp307.516.603.
- h. Pengangkatan staf pendukung Sekretariat Tim Pelaksana LTMPT tidak sesuai ketentuan; dan
- i. Aset Tetap belum tercatat sebesar Rp386.625.000 berupa laptop dan komputer PC pada Unpad.
3. Permasalahan ini disebabkan karena:
- a. Pejabat saat itu yaitu Menteri Ristekdikti dan Ketua LTMPT tidak menindaklanjuti rekomendasi BPK secara optimal;
  - b. Pengelola Keuangan LTMPT kurang cermat dalam membayarkan honorarium kepada pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku;
  - c. Pengelola Keuangan LTMPT dan PTN Penerima Penugasan dalam membelanjakan anggaran kurang memperhatikan asas hemat dan efisien; dan
  - d. Pimpinan PTN penerima dana penugasan SNMPTN dan UTBK-SBMPTN kurang tertib dalam membuat pertanggungjawaban keuangan.

4. BPK RI merekomendasikan Menteri berkoordinasi dengan Mendikbud memerintahkan Ketua LTMPT untuk:
  - a. Membuat perhitungan biaya pokok penyelenggaraan UTBK per peserta secara wajar dengan perhitungan yang valid sesuai standar biaya yang ditetapkan Kementerian Keuangan;
  - b. Mengusulkan tarif biaya pendaftaran UTBK-SBMPTN kepada Kementerian Keuangan;
  - c. Mengelola anggaran SNMPTN SBMPTN secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis dengan:
    - 1) Menganggarkan kegiatan secara rinci dengan berpedoman pada standar biaya dan merealisasikan belanja sesuai dengan mata anggaran yang tepat;
    - 2) Mengurangi kegiatan-kegiatan yang seharusnya dibatasi pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait hal-hal yang dibatasi dalam penyusunan anggaran, seperti rapat-rapat atau pertemuan di luar kantor penyelenggara/ di luar kota yang semestinya bisa dilaksanakan di dalam kantor/ di dalam kota;
    - 3) Membayarkan honorarium narasumber/pembahas hanya kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan berdasarkan satuan waktu dan tarif yang jelas; dan
    - 4) Membayarkan honorarium tim pelaksana kegiatan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan dalam SBM atau SBML yang berlaku
  - d. Lebih optimal dalam melakukan monitoring pertanggungjawaban dan pengembalian sisa dana penugasan kegiatan SNMPTN dan/atau UTBK-SBMPTN;
  - e. Menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp173.729.300 serta menyampaikan bukti setor kepada BPK, dengan rincian:
    - 1) IPB sebesar Rp104.917.500;
    - 2) UI sebesar Rp46.151.800;
    - 3) Unpad sebesar Rp22.360.000;
    - 4) UM sebesar Rp300.000.

- f. Memerintahkan pengelola keuangan LTMP 2019 untuk menyetorkan selisih penerimaan sebesar Rp448.400.000 ke rekening BLU UNY serta menyampaikan bukti setor kepada BPK;
- g. Menginstruksikan Rektor UI menyampaikan LPJ kegiatan penugasan LTMP Tahun 2019 senilai Rp7.678.483.221; dan
- h. Menyelesaikan proses serah terima dan pencatatan Aset Tetap hasil pengadaan dari kegiatan SNMPTN dan UTBK - SBMPTN.

**Penyaluran bantuan Bidikmisi Tahun 2019 tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 2.4.1 atas Belanja Bantuan Sosial dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No.66C/HP/XVI/05/2020, Hal. 211*)**

1. Terdapat permasalahan terkait pengelolaan program Bidikmisi pada Ditjen Belmawa dan perguruan tinggi pengelola Bidikmisi antara lain:
  - a. Bantuan Bidikmisi diberikan kepada mahasiswa nonaktif sebesar Rp2.349.600.000;
  - b. Pemberian bantuan Bidikmisi ganda sebesar Rp250.800.000;
  - c. Pemberian bantuan Bidikmisi kepada 36 mahasiswa yang telah melewati jangka waktu seharusnya sebesar Rp237.600.000;
  - d. Keterlambatan penyaluran Bantuan Bidikmisi sebesar Rp150.370.677.000;
  - e. Ditjen Belmawa belum optimal dalam melaksanakan tugas memonitor dan mengevaluasi secara berkala terkait penggunaan bantuan biaya pendidikan Bidikmisi, penggunaan bantuan biaya pengelola Bidikmisi, antara lain data statistik penerima bantuan Bidikmisi, penyaluran penyerapan, dan pemanfaatan dana, ketepatan sasaran, serta prestasi akademik per semester bagi penerima bantuan biaya pendidikan Bidikmisi; dan
  - f. Terdapat kelebihan pembayaran bantuan bidikmisi sebagai berikut:

## Permasalahan Pengelolaan Bidikmisi di PTN

| No | PTN     | Permasalahan   |
|----|---------|--|
| 1  | ITB     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelebihan pembayaran sebesar Rp46.892.000 atas honorarium tim kepanitiaan dan tim penilai kegiatan Bidikmisi;</li> <li>• Kelebihan pembayaran sebesar Rp19.852.500 atas honorarium tim verifikasi yang bertugas membuat draft SK Rektor Penerima Bidikmisi.</li> </ul>  |
| 2  | UPI     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelebihan pembayaran uang saku perjalanan dinas, uang transport, dan honorarium kegiatan pengelolaan beasiswa Bidikmisi sebesar Rp19.255.000;</li> <li>• Kelebihan realisasi belanja atas bantuan biaya pengelolaan Bidikmisi terlambat disetor ke kas negara sebesar Rp4.877.738. Telah disetor ke kas negara tanggal 10 Januari 2020 dan 18 Februari 2020.</li> </ul> |
| 3  | Untirta | <ul style="list-style-type: none"> <li>• UKT yang telah dibayarkan oleh mahasiswa Bidikmisi belum dikembalikan oleh Untirta kepada 184 mahasiswa senilai Rp251.700.000 (Telah ditindaklanjuti dengan pengembalian UKT kepada mahasiswa melalui transfer bank tanggal 27 Maret 2020).</li> </ul>  |
| 4  | Unila   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• UKT yang telah dibayarkan oleh mahasiswa Bidikmisi belum dikembalikan oleh Unila kepada 80 mahasiswa senilai Rp92.650.000. Telah ditindaklanjuti dengan pengembalian UKT kepada mahasiswa melalui transfer bank tanggal 20 April 2020.</li> </ul>   |
| 5  | UNPAD   | Sisa Dana Pengelolaan Bidikmisi belum disetor ke Kas Negara Rp6.986.625.   |

Sehubungan dengan perubahan nomenklatur Kementerian Ristekdikti menjadi Kemenristek/BRIN dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, temuan tersebut di atas merupakan bagian dari satker Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) – Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

(Puslapdik) dan berganti nama menjadi Kartu Indonesia Pintar – Kuliah (KIP Kuliah)

2. Permasalahan tersebut berakibat pada:
  - a. Penyaluran Bantuan Bidikmisi berpotensi tidak tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu;
  - b. Pemborosan atas pemberian bantuan Bidikmisi sebesar Rp2.838.000.000, terdiri atas:
    - 1) Mahasiswa nonaktif sebesar Rp2.349.600.000;
    - 2) Ganda sebesar Rp250.800.000;
    - 3) Melewati jangka waktu seharusnya sebesar Rp237.600.000.
  - c. Kelebihan pembayaran sebesar Rp92.986.125 yang terdiri atas:
    - 1) ITB sebesar Rp66.744.500;
    - 2) UPI sebesar Rp19.255.000;
    - 3) Unpad sebesar Rp6.986.625.
3. Permasalahan ini disebabkan oleh:
  - a. Ditjen Belmawa kurang optimal dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi atas penyaluran bantuan Bidikmisi Tahun 2019; dan
  - b. Pimpinan dan Pengelola Bantuan Bidikmisi pada PTN/LLDIKTI/PTS kurang cermat dalam mengusulkan, melaporkan keaktifan dan kelayakan mahasiswa Bidikmisi, serta mempertanggungjawabkan bantuan biaya pengelolaan Bidikmisi.
4. BPK RI merekomendasikan Menteri berkoordinasi dengan Mendikbud untuk memerintahkan Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan selaku pengelola Bidikmisi/KIP Kuliah untuk:
  - a. Membuat sistem informasi penyaluran bantuan Bidikmisi yang memadai meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan monitoring evaluasi;
  - b. Lebih cermat dalam menetapkan mahasiswa penerima Bidikmisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. Mengevaluasi mekanisme penyaluran Bidikmisi untuk meminimalisasi data retur dan keterlambatan penyaluran; dan
  - d. Memerintahkan kepada Pengelola Bidikmisi di perguruan tinggi terkait agar:

- 1) Lebih cermat dalam memverifikasi dan mengusulkan mahasiswa penerima Bidikmisi, mengelola biaya pendidikan mahasiswa Bidikmisi, serta mempertanggungjawabkan biaya pengelolaan Bidikmisi.
- 2) Menarik kelebihan pembayaran biaya pengelolaan Bidikmisi di PTN sebesar Rp92.986.125 dan menyetorkannya ke kas negara serta menyampaikan bukti setor kepada BPK yang terdiri atas:
  - a) ITB sebesar Rp66.744.500;
  - b) UPI sebesar Rp19.255.000;
  - c) Unpad sebesar Rp6.986.625.

## **Temuan Pemeriksaan**

### **Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan**

#### **1. Pendapatan**

**1.1.** Pengelolaan Pendapatan pada Enam Satuan Kerja BLU Tidak Sesuai Ketentuan

#### **2. Belanja**

##### **2.1. Belanja Pegawai**

2.1.1. Pembayaran Belanja Pegawai pada Empat Satuan Kerja Tidak Sesuai Ketentuan

##### **2.2. Belanja Barang**

2.2.1. Pembayaran Belanja Barang Honorarium Tidak Sesuai Ketentuan dan Realisasi Belanja Jasa Profesi pada BAN PT Ditjen Kelembagaan Sebesar Rp2.379.811.974 Tidak Didukung dengan Bukti Pertanggungjawaban

2.2.2. Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dan Uang Saku Rapat Dalam Kantor Tidak Sesuai Ketentuan Standar Biaya Masukan dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perjalanan Dinas

2.2.3. Pembayaran Remunerasi pada Dua Perguruan Tinggi Belum Sesuai Ketentuan Pedoman Pembayaran Remunerasi

2.2.4. Pengadaan Barang dan Jasa pada Satker Kemenristekdikti dan Realisasi Belanja pada Empat Satker PTN dan Dua Satker Pusat Kemenristekdikti Tidak Sesuai Ketentuan sebesar Rp5.037.888.714

2.2.5. Kegiatan Kontraktual Alokasi Dana Kegiatan Swakelola pada Direktorat Jendral Kelembagaan Tidak Didukung Dokumen Pertanggungjawaban sebesar Rp9.669.769.914 dan Terdapat Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp751.618.190 dan Pemborosan Keuangan Negara sebesar Rp788.135.100

2.2.6. Pengelolaan Belanja Barang Kontraktual (Program Penugasan ke Perguruan Tinggi) pada Ditjen SDID Belum Memadai

2.2.7. Pengelolaan Belanja Barang Kontraktual (Program Penugasan ke Perguruan Tinggi) pada Ditjen Belmawa Belum Memadai

2.2.8. Pengelolaan Keuangan Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (UKMPPG) Belum Memadai

2.2.9. Pengelolaan Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) dan Program Bantuan Beasiswa Afirmasi Dikti (ADik) Belum Memadai dan Tidak Tepat Sasaran

**2.2.10. Rekomendasi Temuan Pengelolaan Keuangan SNMPTN dan SBMPTN Tahun 2018 Belum Ditindaklanjuti dan Pengelolaan Keuangan SNMPTN dan SBMPTN Tahun 2019 Tidak Sesuai Ketentuan**

**2.2.11.** Pertanggungjawaban Dana Penelitian yang Dikelola oleh Ditjen Penguatan Risbang Tidak Dapat Diyakini Kebenaran penggunaannya

**2.2.12.** Belanja Penelitian pada Dua Satker Perguruan Tinggi Negeri Kemenristekdikti Belum Sesuai ketentuan

**2.3. Belanja Modal**

2.3.1. Pelaksanaan Belanja Modal pada Kemenristekdikti TA 2019 Tidak Dilakukan secara Tertib

**2.4. Belanja Bantuan Sosial**

**2.4.1. Penyaluran Bantuan Bidikmisi Tahun 2019 Tidak Sesuai Ketentuan**

2.5. Tuntutan Ganti Rugi atas Kehilangan 1 Unit Kendaraan Dinas Roda Empat pada Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan sebesar Rp235.330.000,00 Belum Diproses